

**HUKUM ADAT SAULAK PRANIKAH MASYARAKAT  
KAMPUNG MANDAR BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF  
MAQASID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Islam  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

**DIAJENG MELINDA RIZKYANI**

**NIM : S20191166**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**HUKUM ADAT SAULAK PRANIKAH MASYARAKAT  
KAMPUNG MANDAR BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF  
MAQASID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Islam  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Diajeng Melinda Rizkyani  
NIM : S20191166

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Disetujui Pembimbing

  
Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.  
NIP. 197106052008011026

**HUKUM ADAT SAULAK PRANIKAH MASYARAKAT KAMPUNG  
MANDAR BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH  
DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Islam

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 12 Juni 2023

**Tim penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Dr. Busriyanti, M.Ag.  
NIP. 19710610 199803 2 002

  
Rina Suryanti, M.Sy.  
NIP.19880111 202012 2 006

**Anggota**

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA


**Menyetujui**  
**Plh. Dekan Fakultas Syariah**



  
Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti (Q.S Al-Hujurat ayat 13)\*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

\*Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Agka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2010)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, atas karunia dan kemudahan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekurangan saya. Terimakasih telah diberikan jalan dan kekuatan serta telah menghadirkan orang-orang terbaik yang selalu memotivasi, memberi semangat dan doa kepada penulis. Sesungguhnya karena-Mu lah tugas akhir ini dapat terselesaikan serta hanya kepada-Mulah penulis bersyukur dan berdoa.

Sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kepada kedua orangtua penulis, beliau ayahanda Indra Mulyadi dan Ibunda Ida Kusniawati yang doanya tidak pernah putus untuk anaknya tercinta, mereka menjadi support system terhebat bagi penulis bisa kuat sampai sekarang dalam menjalankan kehidupan;
2. Kepada nenek penulis, beliau uti Sareati yang doanya tidak pernah putus untuk cucu tercintanya, beliau menjadi support system juga bagi penulis sehingga penulis kuat dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Kepada adik penulis, Shelytha Armeliareva yang senantiasa mendoakan perjuangan saya di dunia perkuliahan;
4. Kepada saudara-saudara penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung hingga skripsi ini selesai

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat serta hidayah yang diberikannya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dapat dijadikan anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian ilmu pengetahuan di dunia ini.

Untuk mengakhiri masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini maka diharuskan menyelesaikan sebuah tugas akhir atau yang biasa disebut dengan skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada prodi Hukum Keluarga. Skripsi ini berjudul “Hukum Adat *Saulak* Pranikah Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi Dalam Perspektif *Maqasid syariah* Dan Hukum Positif”. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

5. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tidak henti-hentinya memberikan arahan, saran, dan juga motivasi untuk skripsi saya;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, terkhusus Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada penulis selama bangku perkuliahan.
7. Kepada seluruh Narasumber dan Informan yang penulis mintai tolong untuk memberikan data penelitian, terdiri dari bapak Achmad Saichu, S.E., Slamet, Puput, Faisal Riezal, Dandi, Dahliana, Mariama, Agus Senja Putra Pradana, Hilmiyati selaku pengurus kelurahan, pengurus adat *saulak*, dan Masyarakat di Kampung Mandar Banyuwangi;
8. Untuk keluarga HK 4 angkatan 2019 yang telah menjadi teman diskusi saya selama 4 tahun dibangku perkuliahan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
9. Untuk KOMPRES Fakultas Syariah dan ICIS Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas pengalaman organisasinya selama dibangku perkuliahan;
10. Terima kasih untuk keluarga, sahabat, temen-temen yang pernah hadir kebersamai saya selama berjuang di perkuliahan.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas segala amal dan kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak sekali kekurangan yang mana

mengingat keterbatasannya pengetahuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penyusunan berikutnya. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh masyarakat dan bisa dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

Jember, 30 Desember 2022



Diajeng Melinda Rizkyani

S20191166

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Diajeng Melinda Rizkyani, 2023.** Hukum Adat *Saulak* Pranikah Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi Dalam Perspektif *Maqasid syariah* Dan Hukum Positif

**Kata Kunci:** Adat, *saulak*, suku mandar, *maqasid syariah*, hukum positif

Masyarakat suku mandar keturunan dari kerajaan Goa yang mana tunduk pada VOC, kemudian mereka keluar dari tanah kelahiran agar tidak dijajah oleh VOC. Kerajaan Goa sendiri memiliki keterkaitan dengan kerajaan Blambangan karena memiliki tujuan tidak setuju dengan adanya kolonialisme. Akhirnya suku mandar ini diberi tempat di pesisir timur Banyuwangi yakni di bumi Blambangan tepatnya di Kampung Mandar Banyuwangi. Pada saat itu rajanya Blambangan Tawang Alun II, jadi suku mandar ini datang ke bumi blambangan bukan hanya sekali tapi berkali-kali mulai dari Kaeng Galesong (anak dari Sultan Hasannudin) sampai yang berada di Kampung Mandar sendiri yakni Kaepitang Galak. Masyarakat Kampung Mandar mayoritas masih kental akan adat kebiasaan yang di wariskan oleh leluhur atau nenek moyangnya disebut dengan adat *saulak*. Adat *saulak* merupakan salah satu ucapan terimakasih kepada leluhur yang telah memberikan perlindungan, dihindarkan dari penyakit serta diberi rezeki yang berlimpah. Adat *saulak* ini dilakukan sebelum acara pernikahan yang dilakukan oleh pemangku adat.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ada (2), yaitu: 1) bagaimana pelaksanaan adat *saulak* pranikah pada masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi ? 2) bagaimana hukum adat *saulak* pranikah dalam perspektif *maqasid syariah* dan hukum positif pada masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi ?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang langsung dilakukan di Kampung Mandar Banyuwangi untuk menggali informasi yang dibutuhkan, dengan pendekatan *deskriptif-kualitatif* untuk menggali informasi beberapa informasi dan data yang akurat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa : 1. adat *saulak* ini menjadi warisan turun temurun dari leluhur dan tidak bisa dihilangkan karena akan berdampak pada kehidupan masyarakat. *Saulak* dalam pelaksanaannya yakni kedua calon pengantin tidur terlentang secara bergantian kemudian pemangku adat membawa tampanan, setelah itu tampanan tersebut diputar sebanyak 3x dan ditaruh diatas dahi dan diatas perut kedua calon pengantin sampai menancap dan dapat diangkat oleh keluarga atau saudara terdekatnya. 2. jika dilihat dari perspektif *maqasid syariah* maka adat *saulak* termasuk dalam kategori maqasid al-dharuriyat, al-hajiyat, al-tahsiniyat dan juga tergolong dalam maqasid al-ammah, al-khassah, dan al-juz'iyah serta adat *saulak* dalam hukum positif telah diatur sesuai dengan keutuhan NKRI dan ketentuan UUD 1945 Pasal 18B ayat 2.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Kajian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori.....	20

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data .....	39
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	43
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	45
C. Pembahasan Temuan.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matriks Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Jurnal Penelitian	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Surat izin Selesai Penelitian	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Biodoata Penulis	

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
Tabel 2.1	Perbandingan penelitian	19
Tabel 4.1	Susunan Kepala Lurah Kampung Mandar Banyuwangi	45
Tabel 4.2	Masyarakat Mandar Berdasarkan Agama	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
Gambar 2.1	<i>Maqasid syariah</i> ditinjau dari Perspektif Keniscayaan	30



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “Kawin” yang secara bahasa memiliki arti membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan kelamin atau persetebuhan.<sup>1</sup> Perkawinan juga seringkali disebut dengan pernikahan, yang secara bahasa berasal dari kata “nikah” yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>2</sup>

Stigma yang hidup dalam masyarakat masih kerap dengan adanya kekuatan ghaib yang dipercayai dan dipelihara untuk menjalani kehidupan yang tetap aman, bahagia, dan tentram. Dalam mempercayai hal gaib menjadikan alam, warisan budaya dari nenek moyang, serta kehidupan makhluk-makhluk lainnya, sebagai objek pemujaan dalam melakukan ibadahnya. Begitu juga dalam melaksanakan segala kegiatan seperti membuka lahan tanah, membangun tempat tinggal, menanam dan peristiwa-peristiwa lainnya dalam sendi kehidupan masyarakat selalu ada pengiringan upacara-upacara yang sifatnya magis dan religius yang bertujuan agar apa yang dilakukannya mendapatkan berkah serta terhindar dari hal-hal buruk.<sup>3</sup>

Kesatuan masyarakat hukum adat memiliki dasar yuridis formal “kedudukan hukum” atau “*legal standing*”. Hal tersebut berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 7.

<sup>3</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: UnimalPress, 2016), 16.

suatu kasus apabila hak dan kewenangan konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat dirugikan oleh suatu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 51 dan Pasal 60. Begitupun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Secara yuridis, masyarakat hukum adat beserta hak istimewanya dihargai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti yang termaktub dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam, yang terdiri dari beragam suku dan budaya yang memiliki esensial dan kebiasaan yang berbeda-beda. Setiap suku bangsa ini dan bagian suku bangsa ini mempunyai kekhasan ialah realita yang unik, yang mendeskripsikan keunikan serta ciri khas budayanya masing-masing. Indonesia memiliki banyak macam kebudayaan yang terdiri dari bentuk materi maupun immateri yang masing-masing memiliki arti penting bagi masyarakat, serta memiliki makna luas, baik dari segi terminologi maupu harfiah dari perwujudan budaya yang berlainan. Adat merupakan suatu perwujudan kearifan lokal yang menunjukkan arti penting dari suatu daerah dengan daerah lain, yang memiliki ekspresi yang bervariasi antara daerah satu sama lain.

Adat yang telah mengakar dalam prinsip masyarakat adat akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budi pekerti seorang diri dalam segala

---

<sup>4</sup> Irfan Nur Rahman, et al., *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), 6-7.

perbuatan yang akan dilihat secara realitas pada lingkungan sekitar, sebagai bentuk adaptasi diri meskipun seseorang tersebut sebenarnya telah memiliki motivasi dalam berperilaku pada diri sendiri.<sup>5</sup> Salah satunya adat yang ada di Banyuwangi.

Ciri khas adat yang terdapat di salah satu daerah Banyuwangi ini dilakukan oleh masyarakat mandar yang keturunan suku mandar atau yang bertempat tinggal di daerah Kampung Mandar Banyuwangi, sedangkan Banyuwangi sendiri merupakan suku mandar adalah suku asli yang berasal dari Pulau Sulawesi bagian barat yang terdapat di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene.<sup>6</sup>

Adat ini merupakan salah satu adat pranikah yang wajib dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut, sehingga adat ini sampai sekarang masih tetap lestari seiring dengan majunya zaman di era saat ini. Kata Pranikah berasal dari 2 kata yakni “pra” dan “nikah”, “pra” berarti awalan yang bermakna sebelum.<sup>7</sup> Mengutip dari skripsi Rista Endriani bahwa arti kata “nikah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan artinya dengan “kawin”. Jadi pranikah ialah langkah awal sebelum terjadinya prosesi ijab qabul. Secara garis besar pranikah adalah sebuah perjanjian yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan, tujuannya agar hak dan kewajiban ketika telah menjalin perkawinan menjadi dasar yang resmi dan mengikat kedua mempelai yang sah menurut undang-

---

<sup>5</sup> Bey Arifin, *Hidup Setelah Mati* (Jakarta: PT dunia pustaka, 1984), 80.

<sup>6</sup> Tasrifin Tahara, Syamsul Bahri, *Nakodai Mara'dia Abanua Kaiyang Toilopi: Spirit Nilai Budaya Maritim Dan Identitas Orang Mandar*, (Walusuji, 2018), 249-259.

<sup>7</sup> Tim Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 891.



undang perkawinan, maupun dalam hukum agama.<sup>8</sup>

Adat istiadat seperti ini sudah jarang sekali kita temui, apalagi di era milenial semua serba digital, bahkan sering kita temui juga tidak sedikit para calon pasangan yang menikah membuat suatu perjanjian pranikah demi keutuhan rumah tangga selanjutnya.

Adat ini diberi istilah dengan sebutan Adat *saulak*. Adat *saulak* ini dilakukan pada saat sebelum menjelang pernikahan, yang mana adat tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada leluhur yang telah memberi perlindungan dan rejeki kepada anak cucunya serta dapat mempererat tali persaudaraan.

Awal mula adanya adat *saulak* ini adalah sejak para leluhur suku mandar menjadikan adat *saulak* sebagai kebiasaan sebelum melakukan perkawinan yang sudah melekat sampai sekarang dalam masyarakat suku mandar khususnya di Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat adat sangat menjunjung tinggi warisan budaya yang diturunkan oleh leluhurnya secara turun tenurun.<sup>9</sup>

Masyarakat mandar masih mempertahankan adat *saulak* tersebut karena mereka masih mempercayai adanya adat *saulak* yang mana jika adat tersebut tidak dilakukan maka masyarakat yang bersangkutan akan mengalami gangguan atau hal-hal mistis yang ada diluar nalar manusia seperti dirasuki oleh leluhurnya. Namun masyarakat yang melakukan adat tersebut yakni beragama islam. Jika melihat hal tersebut dikaitkan dengan

---

<sup>8</sup> Rista Endriani, *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)*, UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2014.

<sup>9</sup> Darmini, "Adat *Saulak* Dalam Perkawinan Suku Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam", (Skripsi, IAIN Palu, 2018), 2.

*maqasid syariah* akan memunculkan kemudharatan, karena *maqasid syariah* bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Melaksanakan pernikahan dengan prosedur dan norma yang baik merupakan itikad baik yang ingin dilakukan oleh setiap pasangan. Akan tetapi dalam sebuah pernikahan harus ada unsur kebaikan dan manfaat yang harus saling berkaitan dengan lima pokok dasar yaitu spiritual, akal, ruhani, keturunan, serta harta. Oleh karenanya dalam rangka tujuan merealisasikan manusia menghindari kemaslahatan yang buruk perlu memiliki lima pokok prinsip syariat yang harus ditaati. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah konsep untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dari kebiasaan masyarakat untuk menjabarkan atau menafsirkan isi dari Al-qur'an dan Al-hadist secara spesifik, jelas, dan beradaban.<sup>10</sup>

Hukum untuk manusia bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan darinya, baik dalam dunia maupun diakhirat kelak. Dalam ilmu ushul fiqh, tujuan-tujuan hukum disyariatkan melalui hukum tersebut atau disebut dengan *maqasid syariah*. Beberapa wujud dari sebuah pangkal dari penjagaan lima pokok tersebut antara lain *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *Hifdzu al-'aql* (menjaga akal), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta). Eksistensi dari lima bentuk pokok penjagaan tersebut adalah sebuah bagian dari kebutuhan primer

---

<sup>10</sup> Sitti Nur Aeni N, "Perkawinan *Silariang* Dalam Adat Makassar Tinjauan *Maqashid Syariah*"(Skripsi, IAIN Palopo, 2021), 4.

manusia (*dharuruyah*) yang keberadaannya mutlak harus ada pada diri manusia.<sup>11</sup>

Dari banyaknya ayat dalam Al-qur'an dengan tema pernikahan tidak ada yang secara spesifik menjelaskan pada fenomena dalam pelaksanaan adat *saolak*, sehingga pelaksanaan adat *saolak* dianggap boleh untuk dilakukan. Namun lain halnya jika kita melihat dari pesan moral dan tujuan utama dari pranikah, bisa menimbulkan kesimpulan yang berbeda. Jenis dari pertimbangan hukum ini erat kali berkaitan pada nilai maslahat umat dan nilai musfadat yang kerap ditimbulkan dalam sebuah perkawinan.<sup>12</sup>

Dalam hukum positif UUD 1945 dalam pasal 18B ayat 2 menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih terjaga eksistensinya.

Sebagaimana latar belakang yang telah diulas diatas, peneliti memiliki rasa tertarik meneliti tentang HUKUM ADAT SAOLAK PRANIKAH MASYARAKAT KAMPUNG MANDAR BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF.

## B. Fokus Kajian

Dengan latar belakang yang ada, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagaimana berikut:

<sup>11</sup> Sitti Nur Aeni N, "Perkawinan *Silariang* Dalam Adat Makassar Tinjauan *Maqashid Syariah*" (Skripsi, IAIN Palopo, 2021), 5.

<sup>12</sup> Ahmad Raisuni, *Nazariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi* (Riyadh: al Dar al-Baidha', 1991), 24.

1. Bagaimana pelaksanaan adat *saulak* pranikah pada masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi?
2. Bagaimana hukum adat *saulak* pranikah dalam perspektif *maqasid syariah* dan hukum positif pada masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi?

### C. Tujuan Penelitian

Penulisan karya ilmiah harus dirancang sedemikian rupa agar bisa mengungkapkan makna dari sebuah permasalahan.<sup>13</sup> Maka tujuan penelitian sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan adat *saulak* pranikah pada masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi
2. Untuk mengetahui hukum adat *saulak* pranikah dalam perspektif *maqasid syariah* dan hukum positif pada masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah narasi objektif yang menggambarkan hal-hal yang diberikan setelah tujuan melakukan penelitian sudah terpenuhi. Manfaat dari adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pemikiran baru secara teoritis dan praktis, baik itu oleh peneliti, instansi, serta masyarakat secara umum.<sup>14</sup> Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51-52

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini nantinya di harapkan mampu memberikan sebuah wawasan pengetahuan intelektual secara akademis demi terciptanya kaya akan khazanah keilmuan tentang Hukum Adat *Saulak* Pranikah Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi Dalam Perspektif *Maqasid syariah*
- b. Hasil karya ilmiah di harapkan mampu digunakan untuk acuan riset setelahnya, sehingga kajian adat *saulak* pranikah masyarakat mandar mengalami perkembangan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil karya ilmiah ini sebagai hasanah kompetensi keilmuan peneliti mengenai adat *saulak* pranikah masyarakat mandar di Indonesia.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi keilmuan untuk para akademisi, praktisi hukum dan penelitian selanjutnya yang semakna penelitian ini, dan menambah koleksi kepustakaan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan adanya karya ilmiah ini sebagai tambahan pengetahuan tentang adanya adat *saulak* pranikah dilihat dari *maqasid syariah* dan hukum positifnya.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang gabungan frasa atau kata-kata penting yang perlu diperhatikan peneliti di dalam judul penelitian. Maksud tujuannya supaya tidak ada kesalahpahaman atau kesamaan penafsiran terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>15</sup>

### 1. Adat *Saulak*

#### a. Adat

Secara etimologi adat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti “kebiasaan”, jadi secara etimologi adat dapat di maknai dengan tindakan yang secara berulang-ulang dilakukan oleh sekumpulan masyarakat hingga menjadi sebuah kebiasaan yang mengikat dan dihormati orang, maka kebiasaan itu disebut dengan adat. Adat tumbuh dari kebiasaan yang terbentuk dari kelompok masyarakat atau daerah yang memiliki nilai religius dan magis serta ditaati oleh masyarakat adat setempat.<sup>16</sup>

#### b. *Saulak*

*Saulak* yakni salah satu bentuk tradisi yang masih ada dan mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Mandar. *Saulak* yang mana kedua calon pengantin tidur terlentang secara bergantian

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

<sup>16</sup> Koenjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), 15.

kemudian ketua adat membawa sesajen yang diputar ke calon pengantin sebanyak 3 kali sambil membaca doa, setelah itu sesajen atau tampanan tersebut ditaruh diatas perut calon pengantin sampai sesajen atau tampanan tersebut menancap di perutnya dan dapat diangkat oleh orang terdekat seperti kedua orang tua, kakek dan nenek, serta saudara. *Saulak* membawa dampak atau konsekuensi moral bagi masyarakat suku mandar untuk tetap dilestarikan agar eksistensinya sebagai warisan turun-menurun dari leluhur dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.<sup>17</sup>

## 2. *Maqasid syariah*

Istilah *Maqasid syariah* adalah gabungan dari 2 kata, yakni kata *maqasid* berarti tujuan / kesenjangan, dan kata *syariah* yang berarti jalan menemukan dasar mata air, yang pada dasaenya juga mengarah ke sumber kehidupan.<sup>18</sup> Oleh karena itu, makna dari *maqasid syariah* adalah usaha manusia untuk menemukan solusi yang ideal dan jalan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Al-hadist.

Secara harfiah, *Maqasid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* berasal dari kata jamak yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syariah* merujuk pada aturan-aturan atau hukuman yang ditetapkan atau diperintahkan oleh Allah untuk dipatuhi manusia

<sup>17</sup> Anastasia Yanuar Windiarny, "Makna Budaya *Saulak* Pada Komunitas Nelayan Bugis-Mandar", (SKRIPSI, UNEJ, 2012).

<sup>18</sup> M. Syukri Albani Nasution, Eahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & MaqasidSyariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

sebagai panduan untuk mencapai keberuntungan dan kebahagiaan baik didunia maupun di akhirat, oleh karena itu, *Maqasid syariah* dapat dianggap sebagai alat bantu dalam menerapkan hukum syariat, dimana prinsip dasar *maqasid syariah* adalah untuk mencapai tujuan dari penerapan hukum tertentu dalam syariat.<sup>19</sup>

### 3. Pranikah

Menurut KBBI kata Pra adalah awalan yang berarti “sebelum”. Definisi nikah sesuai KBBI adalah sebuah tali yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan secara sah bersuami istri.<sup>20</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan skripsi yang berjudul Hukum Adat *Saulak* Pranikah Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi Dalam Perspektif *Maqasid syariah* Dan Hukum Positif adalah hukum adat *saulak* yang dilakukan oleh kedua calon pengantin sebelum menjelang pernikahannya di Kampung Mandar Banyuwangi. Tujuannya adalah sebagai ungkapan terimakasih karena telah diberikan perlindungan, rezeki, serta keselamatan. *Saulak* membawa dampak dan konsekuensi tersendiri bagi masyarakat kampung mandar untuk tetap dijaga kelestariannya agar eksistensi warisan dari leluhur dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dalam hal ini akan diulas lebih lanjut dalam perspektif *maqasid syariah* antara lain *maqasid al-dharuriyat*, *al-hajiyat*, *al-tahsiniyat*, *ala-ammah*, *al-*

<sup>19</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-syariah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 44 dan 614.



khassah, dan al-juz'iyah. Dan hukum positif yakni merujuk pada pasal 18 B ayat 2 UUD 1945.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami secara keseluruhan penelitian ini, dilakukan sebuah sistematika pembahasan yang berurutan dan sistematis. Oleh karena itu, dalam rangkaian pembahasannya, terdapat beberapa bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama* adalah Bab I Pendahuluan yang membahas latar belakang isu hukum menjadi topik utama. Sebagian besar Bab ini mencakup informasi berupa latar belakang, fokus masalah, tujuan yang jelas, penelitian yang bermanfaat, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

*Kedua* adalah Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang menjelaskan penelitian yang telah dilakukan dan kajian teori berupa hukum adat *saulak* pranikah masyarakat kampung mandar Banyuwangi dalam perspektif *maqasid syariah*.

Selanjutnya *ketiga* Bab III adalah Metode Penelitian yang menjelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber dan cara pengumpulan data yang dipakai, dan tahapan penelitian yang dilakukan.

*Keempat* yaitu Bab IV memuat Penyajian Data dan Analisis, dalam poin ini membahas penjelasan hasil dari penelitian, klasifikasi bahasan yang dikaitkan dengan metode pendekatan, fokus masalah, dan yang terpenting sub bab pembahasan yang didapat dan ditemukan dari tempat penelitian.

Terakhir, Bab V Penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran. Bab ini menjadi akhir dari penelitian dengan menyajikan data secara ringkas dan menyeluruh terkait dengan fokus penelitian yang dibahas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam bagian ini mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Dengan menggunakan langkah ini, maka dapat di lihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan yang hendak dilakukan oleh penulis.<sup>21</sup>

1. Skripsi yang ditulis oleh Darmini Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Palu tahun 2018 yang berjudul “Adat *Saulak* Dalam Perkawinan Suku Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam”. Fokus Penelitian : a) Bagaimana pelaksanaan adat *Saulak* dalam perkawinan suku mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu?; b) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan adat *Saulak* dalam perkawinan suku mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu? Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah 1) pelaksanaan adat *Saulak* yang dilakukan oleh suku mandar. 2) dalam konteks hukum islam, pengaplikasian tradisi adat *saulak* terhadap suku Mandar diklasifikasikan sebagai *urf' shahih*. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentangan dengan Nash Al Qur'an dan Hadist.<sup>22</sup> Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah memfokuskan pada *maqasid*

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 52.

<sup>22</sup> Darmini, “Adat *Saulak* Dalam Perkawinan Suku Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam”, (Skripsi, IAIN Palu, 2018), 62.

*syariah* dan hukum positif; penelitian ini berlokasi di Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi; penelitian ini mengamati praktek dari adat *saolak*. Sedangkan persamaannya, penelitian ini mengamati adat *saolak* pada suku mandar.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yuni Kartika Mahasiswi Fakultas Ushulludin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 yang berjudul “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”. Fokus penelitian : 1) Bagaiamanakah tradisi pernikahan adat jawa pada masyarakat islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?; 2) Bagaimana pengaruh tradisi pernikahan adat jawa terhadap kehidupan keagamaan masyarakat islam?. Penelitian ini adalah kualitatif dan pendekatan yang digunakan sosiologis-antropologis. Hasil analisis penelitian ini larangan pernikahan di Desa Kalidadi secara historis merupakan tradisi warisan nenek moyang terdahulu yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat jawa. Kepercayaan tradisi ini menjadi hukum adat tersendiri oleh masyarakat Kalidadi yang masih melekat sampai saat ini.<sup>23</sup> Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah ditujukan untuk masyarakat islam, Objek penelitiannya adalah masyarakat Kalidadi Lampung Tengah, adat yang dilakukan, pendekatan yang digunakan. Persamaannya skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah

---

<sup>23</sup> Yuni Kartika, “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020) 2.

mengamati tradisi turun temurun yang masih melekat sampai saat ini, jenis penelitian yaitu empiris.

3. Skripsi yang ditulis oleh Andi Ishaka Mangga Barani Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 2020 yang berjudul “Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)”, Fokus penelitian : 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi *penne anreang* dalam perkawinan adat masyarakat suppa Kabupaten Pinrang?; 2) Bagaimana makna filosofis dari *penne anreang* dalam tradisi perkawinan adat masyarakat suppa Kabupaten Pinrang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan Filosofis Kualitatif. Hasil penelitian ini berupa 1) pelaksanaan *penne anreang* merupakan suatu tradisi keharusan bagi masyarakat suppa dari generasi ke generasi; 2) makna filosofis yang terkandung dalam tradisi tersebut sebagai pesan kepada pasangan agar saling menghargai satu sama lain dan mengerti tanggung jawab istri kepada suami.<sup>24</sup> Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah meneliti tradisi *penne anreang*, penelitian ini pelaksanaan tradisinya setelah akad, penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pinrang. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah meneliti suku bugis, dan penelitian ini meneliti adat pada masyarakat bugis.
4. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Mustikawati Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022 berjudul “Tradisi

---

<sup>24</sup> Andi Ishaka Mangga Barani, “Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)”, (Skripsi, IAIN Parepare, 2020), 2-3.

*Nyabdoaken Manten* Dalam Pernikahan Adat Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bades Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)”. Fokus Penelitian: a) apa yang melatarbelakangi pengaplikasian tradisi adat *Nyabdoaken manten* warga *osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Banyuwangi Kab. Banyuwangi?; b) bagaimana pelaksanaan tradisi *Nyabdoaken manten* dalam perkawinan adat *osing* di Desa Karangbendo Banyuwangi?; c) bagaimana tradisi *Nyabdoaken manten* adat *osing* di Desa Karangbendo Banyuwangi sebagai adat budaya? Hasil analisis dari penelitian ini adalah latar belakang dari pelaksanaan tradisi *nyabdoaken manten* adalah sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang yang telah mempertahankan dan memelihara tradisi ini. Selain itu, tradisi ini juga dianggap sebagai kebiasaan yang dapat meningkatkan ras saling menghargai antar sesama manusia dan membawa keharmonisan dalam hubungan keluarga. *Penyabdok* sebagai pelaksanaan dari tradisi ini berdiri diatas *kuade* dan berada ditengah-tengah, lalu kedua ibu jari disatukan milik kedua mempelai.<sup>25</sup> Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah meneiliti suku osing, penelitian ini meneiliti tradisi *nyabdoaken manten*, penelitian ini menggunakan perspektif hukum islam. Persamaannya: jenis penelitiannya adalah empiris dan pendekatan deskriptif-kualitatif.

5. Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Sekti Wijaya dan Ni Wayan Sartini Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga 2020 yang

---

<sup>25</sup> Dewi Mustikawati, “Tradisi *Nyabdoaken Manten* Dalam Pernikahan Adat Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bades Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022). 70.

berjudul “Makna Budaya Ritual *Saulak* Pada Masyarakat Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi: Kajian Etnolinguistik”. Fokus penelitian: 1) Bagaimana kode yang terdapat dalam wacana ritual *Saulak*?; 2) Bagaimana kode yang terdapat dalam wacana ritual *Saulak* dikaitkan dengan mantra dan makna budaya?. Penelitian ini bersifat etnografi melalui data obeservasi, wawancara dan dokumentasi sebagai metodenya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam wacana ritual *saulak* terdapat makna budaya dan filosofi hidup yang dipegang oleh masyarakat Mandar. Salah satu makna budaya tersebut adalah memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perantara leluhur atau nenek moyang terdahulu.<sup>26</sup> Perbedaan jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah membahas makna wacana dari budaya ritual *Saulak*, penelitian ini bersifat etnografi, penelitian ini mengacu pada kajian etnolinguistik. Persamaan: penelitian ini dilakukan sebelum akad, penelitian ini meneliti adat *Saulak*, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

Tabel yang dibuat oleh penulis ini untuk mempermudah pemahaman terkait penelitian yang telah dilakukan serta adanya korelasi penelitian. Tabel ini juga berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan topik bahasan pada penelitian ini, sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Wahyu Sekti Wijaya, Ni Wayan Sartini, “Makna Budaya Ritual *Saulak* pada Masyarakat Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi: Kajian Etnolinguistik”, *Jurnal Etnolinguist*, no 2 (November 2020): 147.

Tabel 2.1  
Perbandingan penelitian

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Darmini	Adat <i>Saulak</i> Dalam Perkawinan Suku Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam	a. Mengamati adat <i>saulak</i> pada suku mandar.	<p>a. Peneliti terdahulu meneliti adat <i>saulak</i> pada suku mandar ditinjau dari perspektif hukum islam, sedangkan peneliti saat ini meneliti adat <i>saulak</i> pada suku mandar dalam perspektif dari <i>maqasid syariah</i> dan hukum positif.</p> <p>b. Peneliti terdahulu melakukan penelitian berlokasi di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.</p> <p>c. Objek peneliti terdahulu membahas pelaksanaan adat <i>saulak</i> dalam perkawinan suku mandar, sedangkan peneliti lebih memfokuskan objeknya masyarakat yang tinggal dikampung mandar dan keturunan suku mandar.</p>
2.	Yuni Kartika	Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah	<p>a. Jenis penelitian adalah field research (penelitian lapangan).</p> <p>b. Mengamati tradisi turun temurun yang masih melekat sampai saat ini.</p>	<p>a. Peneliti terdahulu meneliti masyarakat islam, sedangkan peneliti saat ini meneliti masyarakat mandar.</p> <p>b. Peneliti terdahulu meneliti adat jawa, sedangkan penelitian saat ini meneliti adat <i>Saulak</i>.</p> <p>c. Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan sosiologis-antropologis, sedangkan peneliti saat ini</p>



				menggunkan pendekatan deskriptif-kualitatif.
3.	Andi Ishaka Mangga Barani	Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)	a. Penelitian ini meneliti suku bugis. b. Penelitian ini meneliti adat pada masyarakat bugis.	a. Peneliti terdahulu meneliti tradisi penne anreang, sedangkan peneliti saat ini meneliti tradisi adat <i>Saulak</i> . b. Peneliti terdahulu meneliti tradisi yang pelaksanaanya dilakukan setelah akad, sedangkan peneliti saat ini meneliti adat yang pelaksanaanya yang dilakukan sebelum akad. c. Peneliti terdahulu meneliti yang berlokasi di Kabupaten Pinrang, sedangkan peneliti saat ini meneliti yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi.
4.	Dewi Mustikawati	Tradisi <i>Nyabdoaken Manten</i> Dalam Pernikahan Adat Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bades Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)	a. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris b. Pendekatan deskriptif- kualitatif	a. Peneliti terdahulu meneliti tradisi <i>nyabdoaken manten</i> , sedangkan peneliti saat ini meneliti adat <i>Saulak</i> . b. Peneliti terdahulu meneliti suku osing, sedangkan peneliti saat ini meneliti suku mandar. c. Peneliti terdahulu mengacu pada perspektif hukum islam, sedangkan peneliti saat ini mengacu pada <i>maqasid syariah</i> dan hukum positif.
5.	Wahyu Sekti Wijaya & Ni Wayan Sartini	Makna Budaya Ritual <i>Saulak</i> Pada Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi: Kajian Etnolingusitik	a. Penelitian ini sebelum akad b. Penelitian ini meneliti adat <i>Saulak</i>	a. Penelitian terdahulu meneliti makna dari wacana budaya ritual <i>Saulak</i> , sedangkan peneliti meneliti pelaksanaan adat <i>Saulak</i> b. Penelitian terdahulu bersifat etnografi, sedangkan peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif-kualitaitaif c. Penelitian terdahulu

				mengacu pada kajian etnolinguistik, sedangkan penelitian ini mengacu pada perspektif <i>maqasid syariah</i> dan hukum positif.
--	--	--	--	--

Berdasarkan analisis hasil dari pengamatan penelitian terdahulu, maka letak perbedaan dan ciri khas penelitian penulis yang terletak pada objek penelitian yaitu adat *saulak* yang digunakan sebagai penelitian lapangan. Sebab dilihat data penelitian terdahulu hanya ada satu peneliti yang mengangkat adat *saulak*, namun peneliti terdahulu lebih memfokuskan ke hukum islam dan lokasi penelitian yang diteliti juga berbeda. Sedangkan dalam penelitian ini difokuskan kepada adat *saulak* jika menggunakan perspektif *maqasid syariah*. Maka dapat dipastikan penelitian ini yang terbaru dan sumber data yang valid. Adat *saulak* yang digunakan pranikah ini ditekankan sebagai fokus penelitian pada masyarakat yang ada di daerah tersebut untuk mengetahui adat *saulak* dalam perspektif *maqasid syariah* itu dilarang atau boleh dilakukan.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Hukum Perkawinan**

Perkawinan sejak lama telah menjadi amatan para ahli sosiologi dan antropologi. Cara manusia untuk melakukan perkawinan berbeda dengan mahluk hidup lainnya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hasrat dan kesenangan, tetapi juga sebagai bagian dari aspek kemasyarakatan.

Sebagai satu bagian dari siklus hidup manusia, perkawinan merupakan hal yang kaya akan budaya dimana perkawinan itu dilaksanakan. Hal ini merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit.<sup>27</sup> Keberlangsungan suatu bangsa bergantung pada keberadaan unit kecil yang disebut keluarga yang diawali dengan perkawinan.

Satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Pemberlakuan hukum perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Peran negara di situ adalah untuk menyelenggarakan sistem pendaftaran perkawinan, setelah tentunya persoalan di antara pria dan wanita, komunikasi antar keluarga bersepakat.<sup>28</sup>

Hukum Indonesia memandang perkawinan sebagai perikatan sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26. Artinya, kehendak para pihak merupakan modal terjadinya perkawinan, kendati secara sosial budaya. Sebagai urusan sosial budaya, perkawinan merupakan pertemuan kepentingan dua keluarga. Tidak hanya para pihak yang melakukan perkawinan yang berperan besar dalam pengambilan keputusan, tetapi juga orang tua dari kedua belah pihak. Hal itu disebabkan pemahaman orang Indonesia tentang keluarga. Ada

---

<sup>27</sup> Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri" *Analisa Sosiologi* no. 4 (April 2015), : 75.

<sup>28</sup> Setyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2021), 8-9.

keluarga kecil atau keluarga inti, ada keluarga besar. Dalam pelaksanaan perkawinan, keluarga inti dan keluarga besar terlibat.<sup>29</sup>

Konsep perikatan dalam perkawinan tersebut kemudian diperkuat dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Indonesia. Pada tahun 1974, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>30</sup> Disebutkan dalam ketentuan tersebut definisi perkawinan dalam Pasal 1 bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari definisi tersebut terdapat sejumlah konsep, pertama ikatan lahir bathin; kedua, membentuk keluarga bahagia; ketiga, kekal; keempat, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih dekat kepada hukum Islam, tetapi substansinya merupakan bersifat nasional yang mencakup segenap agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, hukum perkawinan mencakup semua agama-agama. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Setyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 9.

<sup>30</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 Tahun 1974.

<sup>31</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 6.

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keragaman adat dan budaya serta agama. Pluralisme hukum berkenaan dengan berlakunya hukum perkawinan mengikuti agama anutan kedua mempelai. Pluralisme hukum perkawinan Indonesia merupakan fakta. Pluralisme hukum di Indonesia telah lama menjadi perhatian dari ahli dari manca negara. Cornelis Van Vollenhoven, seorang profesor hukum Adat dari Universitas Leiden, meneliti tentang hukum adat di Indonesia. Pluralisme hukum merupakan suatu keniscayaan di Indonesia mengingat begitu banyak suku bangsa dengan hukum adatnya, termasuk berkaitan dengan perkawinan.<sup>32</sup>

Asas Perkawinan di dalam perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Ketentuan-ketentuan yang menjadi asas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

---

<sup>32</sup> Setyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 15-26.

<sup>33</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1978), 58-59.

- b. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Monogami, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Pendewasaan Usia perkawinan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Mempersukar Perceraian Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Kedudukan Suami Isteri Seimbang Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan

demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

## 2. Konsep *Maqasid syariah*

Sebagai konsep yang memiliki peran penting dan fundamental yang pokok di dalam islam ada yang disebut dengan *maqasid syariah* yang menegaskan bahwa islam hadir dalam peradaban dunia guna bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Konsep *maqasid syariah* ini sudah menjadi pijakan para ulama dalam melakukan ijtihad' hukum yang keberislaman. Garis besar dalam konsep *maqasid syariah* adalah untuk mewujudkan dan menciptakan peradaban yang baik sekaligus menghindari kebathilan dari mudarat pada dampak kemanfaatan.<sup>34</sup>

Prinsip utama dari syara' adalah tercapainya kemaslahatan dan terhindarinya kemudharatan dari sendi-sendi kehidupan masyarakat. Namun masyarakat yang melakukan adat *saulak* ini adalah beragama islam.

*Maqasid syariah* memiliki tiga macam tingkatan kebutuhan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Secara umum *maqasid syari'ah* bertujuan untuk membantu dalam memahami hukum secara umum dan parsial, memahami nash-nash yang benar dan jelas dalam praktik, membantu dalam memahami suatu lafadz dalam

---

<sup>34</sup> Mullareza, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer", *At-Turas* V, no. 1 (Januari-Juni 2018): 62.

konteks yang jelas dan benar, dan menjadi acuan bagi para mujtahid dalam mendalami persoalan hukum terkait tindakan atau perilaku manusia.<sup>35</sup>

Menurut Imam Syathibi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Suganda bahwa tujuan dari Allah SWT menurunkan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan hambanya dan terhindar dari hal-hal yang mudharat. Sederhananya, Aturan-aturan hukum yang ditentukan oleh Allah SWT merupakan suatu *manifestasi* dari kemaslahatan hambanya. Imam Syathibi sendiri kemudian mengklasifikasikan maslahat itu menjadi 3 (tiga) macam antara lain; dharuriyat (primer), Hajjiyat (sekunder), tahsiniyat (tersier).<sup>36</sup>

Menurut Imam Izzudin Ibnu Abdul Salam sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Kasdi bahwa perintah dan larangan yang di firmankan Allah dalam syariat mempunyai tujuan hukum masing-masing yang diperuntukan untuk kebaikan manusia baik didunia maupun diakhirat. Sebenarnya, Allah SWT tidak membutuhkan ibadah hambanya, akan tetapi ibadah tersebut merupakan sebuah manifestasi dari eksistensi bahwa Allah adalah Tuhan. Perilaku ketaatan dan maksiat manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemuliaan Tuhan, sehingga dapat dikatakan bahwa manfaat dari peraturan tersebut kembali pada kepentingan manusia itu sendiri.<sup>37</sup>

Wahbah al-Zuhaili berpandangan sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Kasdi bahwa *maqasid syariah* merujuk terhadap nilai-nilai

---

<sup>35</sup> Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqasid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal at-Tadhir* 30, no. 1 (Januari 2020): 1.

<sup>36</sup> Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Yudisia*, no. 1 (Juni 2014): 56.

<sup>37</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.



dan tujuan yang terkandung dalam seluruh atau sebagian besar hukum syariah. Nilai-nilai dan tujuan tersebut dianggap sebagai tujuan utama dan prinsip yang telah ditetapkan oleh syariah dalam ketentuan-ketentuan hukum.

Pentingnya ada konsep *maqasid syariah* dalam merumuskan hukum islam sangatlah besar. Dalam ajaran ilmu ushul fiqh, *maqasid syariah* memiliki kedudukan yang khusus, bahkan Imam al-Syathibi beranggapan *maqasid syariah* sebagai landasan agama (*usul al din*), prinsip-prinsip hukum syariah (*qawaid al syaria'ah*), dan prinsip-prinsip hukum syariah secara menyeluruh (*kulliyat al millah*).<sup>38</sup>

Seperti yang kita ketahui dalam pemahaman *maqasid syariah* ada lima unsur atau disebut juga dengan *ushul al- khamisah* yang menjadi bagian dari kebutuhan *al-dharuriyat*, sehingga menjaga serta memelihara lima unsur tersebut merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Namun secara urut-urutannya para ulama memiliki pendapat berbeda mengenai lima unsur tersebut, seperti, Imam Al-Ghazali memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>39</sup> Imam al-Razi juga memiliki pendapat atau versi yang berbeda, beliau mengurutkan lima unsur tersebut dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Kemudian, Al-Amidi lima unsur tersebut diurutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Begitu juga Al-

---

<sup>38</sup> Nispan Rahmi, "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal, Jurnal Syariah", *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, no. 2 (Desember 2017), 160-120.

<sup>39</sup> Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 174.

Syathibi lama unsur pokok dalam maqashid syariah itu mengurutkannya dengan berbeda yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.<sup>40</sup>

Terlepas dari konteks perbedaan dalam mengurutkan lima unsur pokok tersebut, jelasnya bahwa lima unsur pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama-sama yang harus dijaga dalam mencari suatu hukum, sehingga lima unsur pokok dalam *maqasid syariah* tersebut berperan penting dan memiliki kadar prioritas yang sama. Semua itu bergantung pada permasalahan yang dihadapi tergantung pada situasi dan kondisi saat itu. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan yang sebenarnya.<sup>41</sup>

Klasifikasi jenis dari masalah dapat dilihat dari sudut pandangnya. Oleh karenanya ada beberapa sudut pandang yang harus di perhatikan, sudut pandang tersebut diantaranya:

a. Dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka *maqasid syariah* terbagi menjadi tiga (3) bagian yakni kebutuhan *al-dharuriyat*, kebutuhan *al-hajiyat*, dan kebutuhan *al-tahsiniyat*.

#### 1) Kebutuhan *al-dharuriyat*


*Dharuriyat* merupakan tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer (utama). Tingkatan kebutuhan ini haruslah terpenuhi karena menyangkut terhadap keselamatan manusia baik didunia maupun di akhirat.

<sup>40</sup> Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, Vol. II, 8.

<sup>41</sup> H. Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 24-25.

Maka dari itu, alasan syariat diturunkan tidak lain untuk menjaga dan memelihara lima unsur pokok tersebut (agama, jiwa, keturunan, harta dan akal), karena semua perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat berpacu pada lima unsur pokok ini.<sup>42</sup>

Dalam mengupayakan pembagian *maqasid syariah*, aspek pertama yang merupakan inti dari fokus utama analisis, sebab aspek pertama itu terkait dengan isi dari penerapan syariah oleh tuhan, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut dapat tercapai apabila telah memenuhi lima unsur pokok dapat diterapkan dan menjadi acuan dalam pembagiannya. Kelima unsur pokok itu, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal).



Gambar 2.1  
*Maqasid syariah* ditinjau dari Perspektif Keniscayaan<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kenacana, 2005), 235.

<sup>43</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah* (Bayrut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 5.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Abu Yazid, bahwa Al-*masalah ad-dharuriyah* merupakan masalah yang tidak dapat ditinggalkan atau diabaikan, karena akan berdampak buruk terhadap kemaslahatan umat manusia.<sup>44</sup> Lima prinsip yang harus dipelihara pada kebutuhan pokok *dharuriyat* ini, karena Allah telah mengisyaratkan dalam firmanNya pada surat al-mumtahanah (60): 12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُسْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ  
وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي  
مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:”Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan menduharkaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Para ulama telah menyatakan bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara mutlak dan luas. Ketika menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat, kita menemukan bahwa syariat juga menganggap kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat dapat dibagi menjadi dua kelompok dari perspektif perlindungan positif dan preventif.

<sup>44</sup> Abu Yazid, *Islam Moderat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 119.

Dalam kelompok perlindungan positif termasuk ibadah, adat, kebiasaan, dan muamalah.<sup>45</sup>

## 2) Kebutuhan *al-hajiyat*

Hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder, dimana esensi dari kebutuhan ini tidak sampai mengancam terhadap keselamatan manusia, hanya saja apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka manusia mengalami kesulitan. Keberadaan hukum rukhsah (keringanan) merupakan sebuah implementasi dari kepedulian hukum islam terhadap kebutuhan-kebutuhan sekunder (*hajiyat*). Dalam beribadah misalnya, diberikan sebuah keringanan sebagai bentuk kemudahan jika mengalami kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Sebagai contoh seorang muslim boleh tidak berpuasa pada saat diluar bulan Ramadhan, serta dalam melaksanakan perintah Sholat wajib syariat membolehkan memperingkas sholat tersebut jika berada dalam perjalanan jauh. Dalam melaksanakan muamalah dianjurkan banyak rukhsah dalam bentuk kontrak (akad) dan berbagai macam kegiatan jual-beli.<sup>46</sup> Kemudian dalam adat kebiasaan diperbolehkan karena itu adalah bagian dari kepercayaan manusia dalam menjalankan tradisi. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-maidah (5): 6

<sup>45</sup> Laa Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syari'ah", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, no. II (Juli-Desember 2011), 1257.

<sup>46</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fih*, 235.

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ  
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ...

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu (QS. Al-maidah:6)

Memaksa diri sendiri untuk tidak melaksanakan kebutuhan haji akan terjadi dampak buruk terhadap kemaslahatannya. Jadi, kebutuhan haji sangat penting untuk memperluas makna dan tujuan dari maqasid serta membiasakan hal-hal yang terlihat kesulitan untuk melaksanakan, hal tersebut tidak lain untuk menjaga esensial dari *maqasid syariah* itu sendiri. Jelasnya, jika haji tidak dipertimbangkan bersama akan mengalami kesulitan. Walaupun *haji* ini tidak akan merubah atau merusak seluruh kemaslahatan, akan tetapi haji ini menurut Abu Yazid sangat dibutuhkan, karena untuk memperluas dan menghilangkan kesempitan. Jenis masalah ini jika diabaikan akan berujung pada kesukaran (*musyaqqah* sebagaimana dalam bentuk masalah sebelumnya).<sup>47</sup>

### 3) Kebutuhan *al-tahsiniyat*

*Tahsiniyat* merupakan mengadopsi perilaku dari kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat atau disebut dengan masyarakat adat, tentu hal yang baik-baik dan cara-cara yang bijaksana. Kebutuhan ini, ialah kebutuhan dengan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mempengaruhi

<sup>47</sup> Abu Yazid, *Islam Moderat*, 126.

eksistensi dari lima unsur pokok dan tidak juga menyebabkan kesulitan. Karena kebutuhan ini sebagai pelengkap, seperti hal yang sudah sepatutnya dilakukan menurut kebiasaan masyarakat terdahulu dan turun temurun, menghindari hal-hal yang tidak boleh dipandang mata, dan berpenampilan sesuai adat tersebut guna menjaga norma yang ada dan memelihara akhlak yang diturunkan oleh leluhurnya. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, *muamalah* dan *uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan tahsiniyat. dalam beribadah misalnya, Islam memberikan keharusan untuk bebas dari sebuah hadast dan melakukannya dengan bersuci, baik itu bersuci untuk badan, pakaian ataupun tempat untuk beribadah, serta islam menganjurkan untuk berhias terlebih dahulu ketika hendak ke masjid, menganjurkan banyak ibadah sunnah. Dalam bidang muamalah islam juga mengisyaratkan untuk hidup hemat, kikir, serta bermain pada harga yang tidak sesuai dengan pasar, dan lain sebagainya .<sup>48</sup>

*Al-maslahah at-tahsiniyat* merupakan bentuk keindahan, kesopanan, dan kerapian. Artinya bilamana masalah ini ditinggalkan maka terjadi degradasi moral dan perilaku bagi peradaban manusia beragama.<sup>49</sup> Tujuan syariat ini diisyaratkan dalam Qur'an diantaranya QS al-Maidah (5):

---

<sup>48</sup> Satria Effendy M. Zein, *Ushul Fiqh*, 236.

<sup>49</sup> Abu Yazid, *Islam Moderat*, 126.

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ  
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ...

Artinya: ....tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.(QS. Al- Maidah, 6).

b. Jika dilihat dari bagian-bagiannya maqashid syariah terdiri dari tiga (3) macam bagian, diantara lain:

- 1) *Maqasid al-ammah*, merupakan kepentingan seluruh umat manusia yang harus dilaksanakan, Seperti menjaga perlindungan akidah. Termasuk juga pada hukum adat *saulak* pranikah yang ada di kampung mandar banyuwangi.
- 2) *Maqasid al-khassah* yang berkenaan dengan mayoritas umat manusia. Seperti dampak yang terjadi ketika masyarakat tidak melaksanakan tradisi adat yang berlaku di dalam daerahnya tersebut.
- 3) *Maqasid al-juz'iyah* hubungan perorangan atau privat dan terjadi pada saat keadaan tertentu. Contoh, seseorang membatalkan suatu perjanjian padahal perjanjian tersebut sudah terikat, kemudian seseorang tersebut tidak diketahui keberadaanya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sebuah pendekatan penelitian umumnya ialah pendekatan ilmiah yang bertujuan memperoleh sumber data, maksud-tujuan, dan kegunaan hasil berdasarkan prinsip dan metodologi.<sup>50</sup>

Peneliti melakukan kajian untuk memberikan suatu gambaran atau deskripsi mengenai fenomena atau objek penelitian melalui tinjauan *maqasid syariah* dan hukum positif tentang adat *saolak* pranikah masyarakat mandar di Kampung Mandar Banyuwangi, maka peneliti menggunakan pendekatan *deskriptif-kualitatif* dimana penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman atau gambaran secara jelas terhadap fenomena sosial yang menjadi objek dari penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris dimana peneliti akan melakukan penelitian secara langsung terjun ke lapangan yakni Kampung Mandar Banyuwangi.

Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan dan jenis penelitian tersebut sebagai acuan untuk mempelajari dan menganalisis kondisi lapangan secara jelas dan keseluruhan. Data empiris yang diperoleh terhadap objek penelitian mempertemukan perspektif *maqasid syariah* dan hukum positif dengan adat *saolak* pranikah masyarakat mandar di Kampung Mandar Banyuwangi untuk ditelaah dan diteliti kemudian ditafsirkan agar diperoleh makna dari peristiwa yang diteliti.

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

## B. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kampung Mandar yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68413. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang relevan dengan kebutuhan peneliti. Lokasi penelitian digunakan untuk mengungkapkan jawaban terhadap fokus masalah dengan mengamati fenomena secara langsung dan mengumpulkan data di lapangan.

Peneliti memilih Kampung Mandar Banyuwangi sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa sebelumnya belum ada penelitian yang dilakukan mengenai perspektif *maqasid syariah* dan hukum positif terkait adat saulak pranikah di masyarakat Mandar.

## C. Subyek Penelitian

Dalam sebuah penelitian perlu kiranya peneliti mencari data yang valid, adapun sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang berbentuk verbal atau ucapan-ucapan secara lisan, perilaku dan subyek yang dipercaya.<sup>51</sup> Dalam hal ini subjek yang ditunjuk yaitu informan yang dapat memberikan jawaban valid terkait isu yang diangkat. Adapun subjek penelitian atau informan pada penelitian ini adalah Ketua Adat *saulak* yakni Faisal Riezal, Pengurus Adat *saulak* yakni Dandi, Pemangku adat yakni Dahliana, dan Masyarakat Kampung Mandar yakni Hilmiyati, Mariama, Agus Putra Senja Pradana.

---

<sup>51</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015), 28.

Untuk sumber data yang kedua yakni sumber data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen adalah sejarah dari adat *saalak* dan tata cara pelaksanaan adat *saalak* sedangkan jurnal-jurnal yang diperoleh yakni berupa jurnal mengenai tradisi adat *saalak* yang berbeda pandangan oleh Wahyu Sekti Wijaya serta data-data pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini yakni hasil wawancara dari para informan.<sup>52</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki peranan strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian tersebut. Peneliti menggunakan metode atau Teknik tertentu dalam mengumpulkan data, yang antara lain meliputi:

##### 1. Observasi

Observasi adalah suatu objek kegiatan untuk melaksanakan pengamatan menyeluruh pada suatu objek dengan menggunakan cara mendengarkan dan menulis suatu fenomena di lapangan sesuai realita bukan suatu data yang dibuat-buat (manipulasi). Dalam observasi ini peneliti akan melihat bagaimana cara pelaksanaan adat *saalak* dilaksanakan kepada kedua calon pengantin. Dan juga dalam penelitian ini akan memantau apakah pelaksanaan adat *saalak* tersebut sudah sesuai atau belum menurut *maqasid syariah* ataupun hukum positif. Dan juga disini observasi dilakukan yakni dengan mencari kevalidan data dilapangan.

---

<sup>52</sup> Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, 28.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang dilakukan secara langsung dengan topik pembahasan yang sesuai dengan apa yang diteliti oleh penulis. Metode yang digunakan yakni dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber secara terperinci dan jelas. Hal ini dilaksanakan untuk dapat mengetahui isi fokus permasalahan yang sedang dicari oleh peneliti, agar dapat mengetahui titik tujuan adanya penelitian tersebut. Wawancara yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan narasumber. Dalam wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dan narasumber harus adanya persetujuan terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh peneliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data variable dalam bentuk buku, catatan, surat kabar, transkrip, prasasti, foto, video, dan sumber-sumber lainnya.<sup>53</sup> Dalam hal ini peneliti diperoleh yaitu foto proses adat *saulak*, dan foto proses wawancara serat hasil wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendokumentasikan sejarah dari daerah tersebut, jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut, serta pada saat melaksanakan wawancara pada informan yang akan diwawancarai.

---

<sup>53</sup> Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, 78.

## E. Analisis Data

Bagian yang terpenting analisis data ialah bentuk kegiatan menelaah dan menghubungkan data dengan menggunakan teori, cara berfikir atau paradigma penelitian yang sudah dikumpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data empiris. Adapun tahapan dalam analisis data empiris yaitu sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu cara untuk melakukan proses analisis data untuk meringkas, merangkum, mengklasifikasi, memecah data terpenting dari pada data yang absolut sesuai tema serta sebuah pola yang diperlukan. Fungsi dari reduksi data bertujuan memperisngkat pemahaman terkait data, dan kemudahan mencari data yang dikumpulkan. Dalam hal ini reduksi data dilaksanakan ketika semua data sudah ada secara utuh dan keseluruhan agar dapat terhimpun. Dalam implementasinya peneliti menggunakan alat elektronik untuk dapat memudahkan dalam reduksi data tersebut.

### 2. Penyajian Data

Langkah berikutnya, setelah reduksi data yaitu mempresentasikan temuan menjadi sebuah rangkaian proses penelitian seperti catatan lapangan, grafik, bagan, dan matriks. Dalam penyajian data akan dapat mempermudah kita dalam menganalisis penelitian agar sesuai apa yang dibutuhkan.

### 3. Kesimpulan atau verifikasi data

Kesimpulan merupakan deskripsi ringkas yang menggambarkan inti dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam kesimpulan akan dapat mengetahui hukum adat *saulak* pranikah masyarakat kampung mandar Banyuwangi dalam perspektif *maqasid syariah*.

### F. Keabsahan Data

Kegiatan ini merupakan upaya membuktikan bahwasannya apa yang disajikan adalah data-data yang ada dalam penelitian memang benar-benar suatu karya ilmiah yang sah tanpa ada plagiasi ataupun copy dari penelitian orang lain. Keabsahan data dapat dilakukan dengan cara membandingkan dari objek penelitian, data-data dan sumber-sumber yang digunakan. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi dengan mengkroscek sumber dari segala sumber. Kemudian dilakukan dengan wawancara akan dilakukan melalui peninjauan lapangan. Triangulasi ada 2 antara lain:

1. Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, maupun dokumen lainnya. Contohnya seperti pertanyaan yang sama di dapatkan dengan informan yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Contoh seperti ketika dilakukan wawancara ternyata tidak sama dengan observasi yang

dilakukan oleh peneliti, maka hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dokumen yang terkait dengan observasi yang telah didapatkan.

### G. Tahap-tahap Penelitian

Menurut pendapat monolog langkah dalam penelitian kualitatif ada beberapa tahapan yaitu;

#### 1. Tahap Pra Lapangan

Suatu tahap dalam perencanaan seperti dalam penentuan objek materiil dan formal penelitian, penentuan fokus penelitian, penyesuaian teori-teori dalam paradigma judul yang diangkat dan menggunakan suatu disiplin ilmu dalam suatu konteks penelitian kemudian perencanaan penelitian dan lain sebagainya.

#### 2. Tahap Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada lokasi yang dituju. Tahapan ini memuat langkah pengumpulan data sesuai objek. Peneliti melakukan tahap lapangan tentang “Hukum Adat *Saulak* Pranikah Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi Dalam Perspektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif”.

#### 3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini dilakukan untuk dapat mengorganisir dan memilah hasil yang didapatkan dari tahapan (wawancara, partisipasi, dokumentasi serta observasi) kemudian dilaksanakan pengkajian atau penafsiran sesuai konteks masalah yang ada dalam penelitian. Selanjutnya setelah

dilaksanakan reduksi data peneliti melakukan tahap validalitas data penelitian tersebut.

#### 4. Tahap Penulisan Laporan

Dalam tahap yang terakhir penulis melakukan susunan yang rinci dan tepat dalam menyusun dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan rangkaian pengumpulan data, pembahasan hingga yang terakhir kesimpulan.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 85.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Sejarah Kampung Mandar Banyuwangi

Pada masa kolonial, sistem pemerintahan kampung mandar selalu dipimpin oleh keturunan langsung anak laki-laki dari Datuk Karaeng Puang Daeng Kapitang Galak. Diantaranya secara administratif (dengan sistem kapitan) pada masa kolonial. Datuk Puang Daeng Asmin adalah anak dari Datuk Daeng Kapitang Karaeng.<sup>55</sup>

Setelah Datuk Puang Daeng Asmin kepemimpinan tersebut diteruskan oleh Datuk Apang Wirogioto yang juga anak turunan langsung dari Datuk Puang Daeng Asmin. Kepemimpinan selanjutnya diteruskan oleh Datuk Mahmud dan Datuk Abdul Kadir, setelah masa itu wilayah kepemimpinan kampung mandar dipimpin oleh pendatang atau bukan orang asli keturunan Datuk Karaeng Puang Kapten Galak. Hal tersebut disebabkan dari keturunan Datuk Daeng Karaeng Puang tidak ada generasi laki-laki yang cukup usia untuk menjabat posisi sebagai lurah. Sistem kepemimpinan itu berjalan dari masa kolonial Belanda di Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini.<sup>56</sup>

Kampung Mandar, secara geografis terletak dipinggir pantai boom. Berbatasan langsung dengan selat Bali di sisi timur, sehingga matahari terbit untuk pertama kali di Kampung Mandar. Maka dari itulah sebabnya Banyuwangi disebut pariwisata Sunrise of Java. Luas wilayah terdapat 68

---

<sup>55</sup> Dokumentasi dari Ketua Adat, "Sejarah Kampung Mandar", 11 Maret 2023.

<sup>56</sup> Dokumentasi dari Ketua Adat, "Sejarah Kampung Mandar", 11 Maret 2023.

km. Secara geografis terletak pada posisi 8.199445° s/d 114.381876°. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lateng, Timur berbatasan dengan Laut Selat Bali, Barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Melayu, Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kepatihan. Kampung Mandar dibagi beberapa bagian lingkungan yakni antara lain Lingkungan Krajan dan Lingkungan Krobokan.<sup>57</sup>

Tabel 4.1  
Susunan Kepala Lurah Kampung Mandar Banyuwangi

No.	Nama Lurah	Periode
1.	Dwi Sasongko, S.sos	2018 - 2021
2.	Saiful Muniri, S.AP	2018 - 2022
3.	Achmad Saichu, S.E	2022 - sekarang

Masyarakat Kampung Mandar mayoritas memeluk agama islam. Namun agama minoritas yaitu Kristen, katholik, hindu, budha, dan konghucu. Kehidupan beragama dilingkungan banyuwangi yang beraneka ragam agama mayoritas islam tetap saling menghargai satu sama lain di daerah tersebut.

Di daerah Kampung Mandar ini cukup banyak tokoh agama dan ketika ada acara mengenai keagamaan masyarakat sekitar tidak kesulitan menemukannya. Namun masyarakat sekitar masih mempertahankan adat istiadat atau tradisi yang ada di daerah tersebut. Dan toleransi di daerah tersebut juga sangat tinggi antara masyarakat yang beda keyakinan.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Kelurahan Kampung Mandar, "Profil Kampung Mandar", 10 Maret 2023.

<sup>58</sup> Kelurahan Kampung Mandar, "Profil Kampung Mandar", 10 Maret 2023.

Tabel 4.2  
Masyarakat Mandar Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.857
2.	Kristen	19
3.	Katholik	3
4.	Hindu	0
5.	Budha	20
6.	Konghucu	2

## B. Penyajian Data

### 1. Pelaksanaan Adat *Saulak* Pranikah Pada Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi

Penelitian yang baik mampu memberikan gambaran tentang data informasi yang diterima. Untuk menunjang penelitian perlu menganalisis kesesuaian isi topik dengan pertanyaan peneliti.

Menurut hasil penelitian penulis masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang mayoritas masyarakatnya mempunyai suku mandar mempunyai kultur budaya yang dipegang teguh selama berabad-abad. Masyarakat beranggapan warisan nenek moyang tersebut tidak bisa dihilangkan dan sudah menjadi identitas bagi masyarakat kampung mandar.

Salah satu bentuk keteguhan masyarakat Kampung Mandar untuk melestarikan budayanya dapat dilihat dalam upacara perkawinan mereka yaitu adat *saulak*. Dalam konteks ini, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keseluruhan adat *saulak*, penulis melakukan wawancara dengan beberapa komunitas adat *saulak* dan pengurus di

Kampung Mandar Banyuwangi untuk mengumpulkan informasi terkait adat *saolak*.

Pada wawancara pertama, penulis mewawancarai seorang tokoh adat bernama Faisal Riezal yang banyak mengetahui tentang sejarah suku *Saulak*. Berikut ini dijelaskan sejarah tradisi *saolak* dalam perkawinan suku Mandar:

Kemunculan adat *saolak* ini ada ketika pertama kali dibawa dari nenek moyang mulai tahun 1700 an sampai sekarang yang mengijakkan kaki pertama kali di Kampung Mandar dulu namanya mandaran belum menjadi kampung mandar, kemudian yang menjadi kampung mandar karena terbagi menjadi bagian-bagian daerah dan masih terjaga tradisi adat *saolak* itu.<sup>59</sup>

Adanya kemunculan adat *Saulak* berawal dari nenek moyang yang pertama kali datang di Kampung Mandar, dan tradisi adat *Saulak* ini masih dilestarikan oleh masyarakat Kampung Mandar Tradisi adat *Saulak* juga menjadi suatu kebanggaan masyarakat kampung mandar, karena dengan daerah yang kecil mereka masih melestarikan adat yang ada di daerah tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Faisal Riezal selaku Ketua Adat, beliau menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan adat *Saulak* sebagai berikut:

Adat *saolak* yakni ada pelaku dan pelaksana adatnya dari kedatangan moyang kita sejak dahulu masih terjaga dan dilakukan sebelum pernikahan. Dan juga memohon kepada leluhur-leluhur kita supaya kegiatan yang akan dilaksanakan setelah adat *Saulak* ini berjalan dengan lancar dan tanpa terjadi suatu halangan apapun.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Faisal Riezal, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2023.

<sup>60</sup> Faisal Riezal, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 11 Maret 2023.

Jadi adat *saalak* ini dilaksanakan sebelum acara pernikahan yang mana bertujuan untuk memohon keselamatan kepada leluhur dan diberi kelancaran dalam acara pernikahannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga calon pengantin. Kemudian penulis mewawancarai juga mengenai syarat dari pelaksanaan adat *saalak*, berikut Ketua Adat menjelaskan:

Tentunya yang pertama ada pelaku dan pelaksana yang di *saalak*, kemudian mental yang harus dipersiapkan, karena pelaksanaan adat *saalak* ini juga sakral.<sup>61</sup>

Tidak sampai sini kemudian penulis menggali informasi mengenai proses pelaksanaan dari adat *saalak*, berikut Faisal Riezal menjelaskan:

Adat *saalak* ini proses pelaksanaannya dilakukan sebelum akad pernikahan. Kemudian kedua calon pengantin berbaring bergantian tidak selalu yang perempuan dulu itu tergantung dari keturunannya apakah perempuan atau laki-lakinya yang mempunyai keturunan suku mandar. Lalu dikelilingi oleh keluarga beserta saudara-saudaranya setelah itu ada rampatan atau semacam sesajen biasanya diputar sebanyak 3x ditaruh diperut, dan didahi.<sup>62</sup>

Proses pelaksanaan adat *saalak* dilakukan sebelum akad pernikahan.

Proses tersebut dilakukan jika keluarga dari kedua calon pengantin sudah lengkap. Dan didalam prosesnya ada semacam sesajen yang diputar sebanyak 3x kemudian ditaruh diperut dan di dahi kedua calon pengantin secara bergantian. Pelaksanaan adat *saalak* ini dilakukan terlebih dahulu oleh calon pengantin yang ada darah mandarnya. Jika laki-laki mempunyai keturunan suku mandar maka calon pengantin laki-laki terlebih dahulu yang melakukan ritual adat *saalak* dan sebaliknya.

<sup>61</sup> Faisal Riezal, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2023.

<sup>62</sup> Faisal Riezal, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2023.

Wawancara yang kedua penulis lakukan dengan pengurus dari adat *saolak*, bernama Dandi untuk mendapatkan pendapat beliau mengenai masyarakat yang mayoritas beragama islam tetapi masih melestarikan adat *saolak* ini sebagai berikut:

Karena agama sendiri tidak terlepas dari diluar nalar, contoh tuhan kita tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan itu juga diluar nalar. Kita percaya terhadap sesuatu yang salah satunya adat *saolak* karena diyakini atau tidak itu yang terjadi dalam masyarakat. Kita pun sudah membuang itu tetapi tidak bisa, contohnya pengalaman saya sediri dulu pernah di *saolak* bahwa ada sesuatu yang diluar nalar ketika prosesi *saolak* itu berlangsung. Ikatan yang terjadi terhadap leluhur nenek moyang untuk menghargai kepada leluhurnya.<sup>63</sup>

Dalam pelaksanaan adat *saolak*, ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan proses pelaksanaannya. Maka disini penulis menggali informasi terkait hal-hal apa yang harus diperhatikan sebagai berikut:

Ketika mempunyai nadzar harus di bayar terlebih dahulu, kalau ada masalah ya diselesaikan terlebih dahulu masalahnya. Dampak yang akan terjadi ketika nadzar dan masalah tidak diselesaikan akan terjadi suatu hal yang tidak di inginkan.<sup>64</sup>

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, kedua calon pengantin ketika akan dilaksanakan adat *saolak* harus tidak mempunyai masalah ataupun hutang kepada siapapun, karena jika mereka mempunyai masalah ataupun hutang pada saat pelaksanaan adat *saolak* maka yang akan terjadi yakni gangguan-gangguan ataupun hal-hal yang di luar logika manusia. Misalnya pada saat waktu pemutaran tampanan atau yang sering disebut sesajen diatas perut kedua calon pengantin akan lengket dan tidak bisa dilepas, berikut penejelasan dari Pemangku Adat:

<sup>63</sup> Dandi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2023.

<sup>64</sup> Dandi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2023.

Karena mulai dari datuk moyang kita, jadi selamanya harus tetap percaya kita agamanya islam tapi adat itu tidak bisa dibuang sudah turun temurun, ketika adat tersebut dibuang terjadi hal-hal yang diluar dugaan.<sup>65</sup>

Bahwasannya masyarakat di daerah tersebut sudah mendarah daging mempercayai adanya adat *saolak* tersebut yang mana adat *saolak* dikatakan sebagai turunan turun temurun dari leluhur atau nenek moyang mereka. Dan jika adat tersebut dihilangkan masalah akan muncul didalam keluarganya, maka dari itu mereka harus tetap melestarikan adat *saolak* ini sampai ke anak cucunya. Ibu Dahliana juga memberikan informasi terkait dengan syarat dari pemangku adat pada saat melakukan ritual adat *saolak* sebagai berikut:

Menjalani ritual *saolak* itu pemangku adat harus suci atau sudah menopause bagi yang perempuan, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri.<sup>66</sup>

Dari penjelasan Ibu Dahliana bahwasannya orang yang memimpin ritual *saolak* atau yang sering disebut pemangku adat sudah tidak lagi menstruasi (menopause), dan harus memiliki sifat yang jujur terhadap siapapun ketika akan dilaksanakan ritual *saolak* jika pemangku adat mengingkari hal-hal yang sudah ditentukan dalam syarat menjadi pemangku adat maka akan terjadi celaka baginya.

Penulis menggali informasi kepada masyarakat yakni Ibu Mariama, beliau adalah masyarakat yang mempunyai keturunan mandar. Beliau

---

<sup>65</sup> Dahliana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 13 Maret 2023.

<sup>66</sup> Dahliana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 13 Maret 2023.

mempercayai adanya adat *saalak* ini dan juga pernah mengalami kejadian ketika adat *saalak* tidak dilaksanakan, berikut penjelasan dari beliau:

Adat *saalak* sebuah kepercayaan, ketika tidak percaya itu bisa menyusup menjadi penyakit sama orangnya, pernah mengalami juga ketika ponakan nikah kemudian *disaalak* dan dia tidak percaya tetapi didalam mulutnya tidak keluar perkataan namun didalam hatinya dia berkata bahwa ritual adat *saalak* seperti orang Kristen. Dan akhirnya terjadilah dia kemasukan roh leluhur menjadi buaya selama 2jam sampai habis telur mentah 4-5 baru sadarkan diri.<sup>67</sup>

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh Ibu Mariama, *saalak* ini memang merupakan sebuah kepercayaan tersendiri bagi masyarakat kampung mandar. Dan ibu mariama sendiri telah mengalami dampak dari adat *saalak* jika adat tersebut tidak dilaksanakan maupun terdapat omongan buruk yang dari hati ketika akan melakukan adat *saalak*. Seperti roh leluhur yang masuk kedalam raga masyarakat yang tidak mempercayai akan hal seperti itu. Dampak tersebut juga berlangsung cukup lama sampai benar-benar kemauan dari masyarakat yang kemasukan roh leluhur ini tersampaikan.

Kemudian masyarakat yang juga diwawancarai oleh penulis yakni Agus Putra Senja Pradana menambahkan dalam penjelasannya sebagai berikut:

Tergantung hati dari kedua calon pengantin ketika akan di *saalak*, ketika hatinya sedang panas atau merasa ada yang janggal itu pasti kerasukan. Seperti ada keluarganya yang meninggal otomatis tidak mengikuti prosesi ritual *Saalak*, kedua calon pengantin bisa sadar, setengah sadar dan terkadang tidak bisa mengontrol situasi hatinya. Tetapi jika bukan keturunan suku mandar dan bertempat tinggal di kampung mandar itu boleh atau tidak melakukan adat *saalak* ini.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Mariama, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Maret 2023.

<sup>68</sup> Agus Putra Senja Pradana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Maret 2023.



Penjelasan yang telah dipaparkan diatas oleh beliau bahwa keyakinan itu harus murni dari hati kedua calon pengantin, jika dari salah satu suasana hati dari calon pengantin merasa kesal, marah, dan lain sebagainya maka hal yang diluar nalar dari manusia itu bisa terjadi. Seperti halnya kerasukan roh dari leluhurnya yang membuat calon pengantin sampai tidak sadarkan diri. Dan bagi masyarakat yang tidak mempunyai keturunan suku mandar tetapi bertempat tinggal di kampung mandar boleh atau tidak melakukan adat *saulak*.

Penulis menanyakan kepada masyarakat yakni Hilmiyati, beliau menjelaskan mengenai apa saja hal-hal yang dipersiapkan pada saat pelaksanaan adat *saulak* dan kenapa beliau masih mempercayai adanya adat *saulak* sebagai berikut:

Kalau dulu saya awal mental karena takut, bagaimana adat *saulak* itu. Kemudian akhirnya baru nikah itu tidak terjadi apa-apa, setelah hamil memakai adat *saulak* semua keluarga datang, ketika ingin melepas rampatan atau sesajen di atas perut tidak bisa dilepas oleh keluarga, yang bisa melepas yaitu suami saya. Awalnya sempat tidak percaya dan ternyata itu nyata waktu ditarik tampan tadi tidak bisa. Dan itu saya lagi bertengkar dengan suami saya, akhirnya saya minta maaf kepada suami saya. Dari situlah saya percaya.<sup>69</sup>

Hal yang pertama kali harus dipersiapkan adalah mental dari seorang yang akan di *saulak*, karena *saulak* ini merupakan ritual yang sakral. Penulis menggali informasi dari masyarakat terkait dengan kepercayaan. Awalnya beliau tidak percaya dengan adanya adat *Saulak*,

---

<sup>69</sup> Hilmiyati, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Maret 2023.

namun dengan seiring waktu dan terjadi sesuatu pada saat beliau melakukan pelaksanaan adat *saolak* yang mana rampatan atau sesajen yang berada di atas perut pelaku itu tidak bisa diangkat ataupun ditarik oleh pihak keluarga, tetapi dapat diangkat atau ditarik oleh suaminya sendiri. Karena beliau mengalami pertengkaran dengan suaminya kemudian beliau meminta maaf, akhirnya rampatan atau sesajen yang berada di atas perutnya bisa diangkat ataupun ditarik. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan saat pelaksanaan adat *Saolak* antara lain, pisang raja, kelapa gading, tebu hitam, sirih kluping, rokok kobbot, tumpeng 5 macam (merah, putih, hitam, hijau, kuning), telur ayam kampung, beras kuning, minyak mandar, daun waru, colok. Sedangkan benda-benda untuk *saolak* antara lain, tombak, payung hitam, keris, perkakas tenun, kain mandar, kain udeng (ikat kepala), perapen.

Sebelum *saolak* dimulai, keluarga calon mempelai akan membuat lingkaran dan beberapa sesaji disiapkan antara lain bunga tiga rupa, colok yang telah dibakar, tumpukan baju serta tumpeng kecil dengan pisang yang diletakkan di nampan. Colok dibuat dari bamboo, dibalut dengan kemiri yang dihaluskan dan dicampur dengan minyak.<sup>70</sup>

Sesaji tersebut termasuk beberapa jenis minyak yang digunakan harus dibuat oleh perempuan yang sudah menopause. Kemudian calon pengantin perempuan yang memakai pakaian adat dipanggil dan diminta

---

<sup>70</sup> Komunitas Masyarakat Adat Mandar, “Ritual Adat Saolak”, 22 Maret 2023.

tidur ditengah lingkaran keluarga dan kerabat yang hadir saat adat *saulak*.<sup>71</sup>

Sebuah payung dibuka tepat diatas calon pengantin yang sudah tidur terlentang. Tidak ketinggalan sebuah tombak juga dipegang bersebelahan dengan payung. Pemangku adat akan membaca doa-doa dan memegang telur yang dilumuri minyak yang kemudian dioleskan dibeberapa bagian tubuh calon mempelai perempuan seperti di dahi, belakang leher, tangan, perut dan kaki. Setelah itu tumpukan kain dan baju diletakkan di atas wajah sang pengantin, lalu dipegang secara bergantian oleh kerabat yang hadir dan duduk melingkar sebanyak tiga kali putaran.<sup>72</sup>

Setelah tumpukan baju, hal yang sama juga dilakukan pada bunga tiga rupa serta colok yang sudah dibakar. Terakhir adalah tumpeng kecil serta pisang yang kemudian diletakkan diatas perut pengantin perempuan setelah diputar tiga kali, tumpeng kecil tersebut diangkat sembari diputar dan tidak boleh dipaksakan, harus lepas dengan sendirinya.<sup>73</sup>

Kemudian prosesi pelaksanaan tersebut dilakukan bergantian kepada calon pengantin laki-laki dan tahapannya juga sama seperti calon pengantin perempuan.<sup>74</sup>

## 2. Hukum Adat *Saulak* Pranikah Dalam Perspektif *Maqasid syariah* Dan Hukum Positif

<sup>71</sup> Komunitas Masyarakat Adat Mandar, “Ritual Adat Saulak”, 22 Maret 2023.

<sup>72</sup> Komunitas Masyarakat Adat Mandar, “Ritual Adat Saulak”, 22 Maret 2023.

<sup>73</sup> Komunitas Masyarakat Adat Mandar, “Ritual Adat Saulak”, 22 Maret 2023.

<sup>74</sup> Komunitas Masyarakat Adat Mandar, “Ritual Adat Saulak”, 22 Maret 2023.

Adat *saulak* dalam perspektif *maqasid syariah* yakni sesuai dengan beberapa golongan *maqasid*. Pertama ada kebutuhan *al-dharuriyat* yakni bilamana kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan didunia maupun diakhirat, sama halnya dengan adat *saulak* jika adat ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan masyarakat. Kedua ada kebutuhan *al-hajiyat* yakni bilamana kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan, sama halnya dengan adat *saulak* jika masyarakat tidak mempercayai adanya adat ini, maka masyarakat tersebut akan mengalami kesulitan didalam rumah tangganya. Ketiga ada kebutuhan *al-tahsiniyat* apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak mengancam keselamatan dan tidak juga menimbulkan kesulitan, namun menyebabkan runtuhnya etika moral, sama halnya dengan adat *saulak* didapati anggota keluarga yang tidak mempercayai adanya adat tersebut, maka akan dianggap oleh masyarakat lain tidak menghargai warisan dari leluhurnya.

Adat *saulak* dilihat dari *maqasid al-ammah* yakni sebuah perintah maupun larangan hukum kepada yang disandarkan hukum untuk melestarikan kebaikan, adat *saulak* masih menjadi kepercayaan dan masih dilestarikan oleh masyarakat kampung mandar guna untuk ketentraman dan menghindari hal-hal yang merugikan masyarakat. Kemudian *maqasid al-khassah* yakni

diwajibkan suatu perintah hanya beribadah kepada Allah swt, dalam adat *saulak* sudah menjadi hal kewajiban bagi masyarakat sekitar dari dulu hingga sekarang. Selanjutnya *maqasid al-juz'iyah* yakni aspek hukum boleh tidaknya melakukan amar perintah atau larangan karena sebab lain, adat *saulak* boleh tidaknya dilakukan oleh masyarakat kampung mandar yang bukan keturunan suku mandar.

Sedangkan adat *saulak* dalam hukum positif sama sekali tidak bertentangan dengan keutuhan NKRI, sehingga merujuk pada pasal 18B ayat 2 menyebutkan bahwa secara konstitusional dapat mengakui serta dapat menghormati adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan telah sesuai dengan adanya suatu perkembangan masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

### C. Pembahasan Temuan

Dari hasil penelitian serta penyajian data diatas maka pada bagian ini akan membahas mengenai temuan dari sebuah penelitian.

#### 1. Pelaksanaan Adat *Saulak* Pranikah Pada Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi

Adat *saulak* ini dilaksanakan sebelum acara pernikahan yang mana bertujuan untuk memohon keselamatan kepada leluhur dan diberi kelancaran dalam acara pernikahannya tidak ada hal yang merugikan kedua mempelai. Dalam pelaksanaan adat *saulak* ini tentunya ada pelaku

dan pelaksana, dan mental dalam melakukan adat *saulak* karena merupakan suatu upacara pelaksanaan yang sakral.

Proses pelaksanaan adat *saulak* dihadiri oleh keluarga dan saudara-saudara terdekat dari kedua calon pengantin. Pelaksanaan dilakukan jika keluarga dan saudara dari kedua calon pengantin sudah lengkap. Kedua calon pengantin yang akan *disaulak* tidak boleh mempunyai masalah, nadzar ataupun hutang kepada siapapun karena akan berpengaruh pada saat pelaksanaannya. Kemudian pemangku adat *saulak* harus sudah menaupose bagi yang perempuan, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Hal tersebut dapat membuat pelaksanaan adat *saulak* mendapati banyak gangguan. Jika pemangku adat mengingkari hal-hal yang sudah ditentukan dalam syarat menjadi pemangku maka akan terjadi celaka baginya.

Adapun bahan-bahan dan benda yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan adat *saulak* dilakukan, ada 12 macam bahan-bahan dan 7 macam benda untuk *saulak*. Diantaranya adalah, pisang raja, kelapa gading, tebu hitam, sirih kuping, rokok kobbot, tumpeng 5 warna (merah, kuning, hijau, putih, hitam), telur ayam kampung, beras kuning, kembang telon, minyak mandar, daun waru, colok. Benda untuk *saulak* yakni tombak, payung hitam, keris, perkakas tenun, kain mandar, kain udeng (ikat kepala), perapen.

Sebelum *saulak* dimulai pemangku menyiapkan bahan-bahan (tamparan) dan benda yang akan digunakan untuk *saulak*. Setelah

persiapan suda selesai, keluarga dan saudara kedua calon pengantin dipanggil dan duduk membuat lingkaran mengelilingi calon pengantin yang akan di *saulak*. Calon pengantin dipanggil dengan menggunakan pakaian adat lalu pengantin tidur terlentang dikelilingi sanak keluarga dan saudara.

Payung hitam dibuka tepat diatas kepala calon pengantin dan tombak juga dipegang oleh keluarga atau saudara. Kemudian pemangku adat membaca doa-doa dan memegang tampan kemudian ditaruh di dahi dan diperut calon pengantin diputar mengelilingi calon pengantin yang tidur terlentang sebanyak 3 kali. Ketika tampan tersebut ada di perut akan melekat dengan sendirinya dan hanya bisa ditarik oleh keluarga atau saudara dari calon pengantin dan tidak boleh ditarik atau diangkat secara paksa. Pelaksanaan *saulak* dilakukan secara bergantian oleh kedua calon pengantin.

## 2. Hukum Adat *Saulak* Pranikah Dalam Perspektif *Maqasid syariah* Dan Hukum Positif Pada Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi

### a. Hukum Adat *Saulak* Pranikah Dalam Perspektif *Maqasid syariah* Pada Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi

Dalam *maqasid syariah* terdapat istilah maqasid dan syariah, yaitu maqasid yang artinya kesenjangan atau tujuan, dan syariah artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan

ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan dari *maqasid syariah* yaitu untuk kemasalahatan manusia.<sup>75</sup>

Melihat penjelasan Bab kajian teori yang telah dijelaskan, jika ditinjau melalui perspektif *maqasid syariah*, hukum adat *saulak* pranikah masyarakat Kampung Mandar dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka *maqasid syariah* terbagi menjadi tiga bagian yakni antara lain:

- 1) Kebutuhan *al-dharuriyat*, *Maqasid dharuriyat* dikatakan sebagai *maqasid* yang secara mutlak jika diperlukan dapat memelihara persoalan *masalahah din* (agama maupun akhirat) dan juga sudah termasuk fitroh *dunya*, selanjutnya mengenai pengertian bilamana *masalahah* tersebut rusak, maka stabilitas *masalahah* dunia juga akan ikut rusak, oleh karenanya kerusakan *masalahah* akan mengakibatkan terputusnya tatanan kehidupan di dunia, dan di akhirat juga mengakibatkan hilangnya *syafa'at* dan rahmat.<sup>76</sup> Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan di dunia dan di akhirat. Dari hasil wawancara pada penyajian data yang dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat diatas bahwa dalam adat *saulak* ini jika adat tersebut tidak dilakukan maka dapat berdampak terhadap keselamatan masyarakat khususnya daerah kampung mandar. Jadi peneliti berkesimpulan adanya tradisi adat *saulak* menjadi penyeimbang kehidupan masyarakat kampung

<sup>75</sup> Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 196.

<sup>76</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 162.



mandar dan salah satu pengamalan *maqasid syariah* yaitu dalam kebutuhan *al-dharuriyat*.

- 2) Kebutuhan *al-hajiyat*, dinamakan demikian karena kebutuhan untuk memperluas tujuan *maqasid* dan menghilangkan keketatan makna harfiah, yang penerapannya akan menimbulkan hambatan dan kesulitan yang pada akhirnya berujung pada kehancuran *maqasid*. Jika *hajiyat* tidak dibarengi dengan *dharuriyat*, maka seluruh umat manusia akan mengalami kesulitan. Namun penghancuran *hajiyat* tidak menghancurkan semua masalah seperti *dharuriyat*.<sup>77</sup> Dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang bertemu langsung dengan masyarakat Kampung Mandar pada khususnya, yaitu masyarakat yang tidak mempercayai adanya adat *saalak* disaat pernikahannya ini dikemudian hari sebagian masyarakat ada yang mendapati sesuatu atau kesulitan dalam rumah tangganya seperti halnya ketidakharmonisan dan mendapatkan penyakit dalam tubuh masyarakat tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat yang masih memiliki darah kental keturunan suku mandar, semestinya perlu menjaga tradisi adat *saalak* sebagai warisan leluhur kedaerahan. Jadi peneliti

---

<sup>77</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*, 163.

berkesimpulan bahwa kebutuhan *al-hajiyat* ini berkesinambungan dengan adat *saalak* yang berada di Kampung Mandar.

- 3) Kebutuhan *al-tahsiniyat* yaitu sebuah perlakuan aktivitas yang sesuai dengan apa yang dianggap sebagai kebiasaan terbaik, dan hindari cara-cara yang tidak disukai orang berakal. Oleh karena itu, masalah ini merupakan amalan yang baik dari segi etika dan moral.<sup>78</sup> Apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi kehidupan dan tidak juga menimbulkan kesulitan. Namun jika *al-tahsiniyat* ini diabaikan maka akan menyebabkan runtuhnya etika moral dalam kehidupan beragama. Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat yang berada di kampung mandar, bahwa didapati anggota keluarga dari masyarakat tersebut tidak menghormati atau tidak meyakini terhadap sesuatu yang salah satunya adat *saalak* karena diyakini atau tidak itu yang terjadi dalam masyarakat. Akibatnya dipandang oleh masyarakat lain tidak menghormati warisan dari leluhur atau nenek moyangnya. Sehingga dapat ditemukan titik kesamaan yaitu sesuatu yang dianggap paling baik berupa adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang bijaksana, walaupun sebagian masyarakat tidak melakukan karena sebab lain, hal tersebut tidak menghilangkan eksistensi dari kebiasaan yang sudah diterapkan, yang dalam hal ini disebut adat *saalak*.

---

<sup>78</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*, 163.

Adat *saulak* dalam *maqasid syariah* juga dapat dilihat dari cakupan bahwa *maqasid syariah* dibagi menjadi tiga bagian yakni antara lain:

- 1) *Maqasid Al-Ammah*, yang secara harfiah memiliki arti yaitu tujuan umum syariah. *Maqasid al-ammah* itu sendiri berupa sebuah hikmah yang bisa didapati atau disimpulkan oleh *syar'i* pada semua hukum atau sebagian yang berkesimpulan, namun tidak dikhususkan pada jenis khusus dalam syariah. Selanjutnya setiap hukum baik berupa kalimat perintah maupun larangan memiliki tujuan yaitu semata-mata untuk beribadah dan beragama kepada Allah yang hasil akhirnya mendatangkan kemaslahatan bersama, menolak bahaya, memudahkan urusan dan menghilangkan kesulitan. Selain maksud tersebut, *maqasid al-ammah* merupakan sebuah perintah atau larangan hukum kepada yang disandarkan hukum tersebut untuk melestatikan kebaikan mereka. Sehingga, bisa diselaraskan kebaikan ini mencakup antara (akal dan kebaikan), perbuatan dan kebaikan lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini, adat *saulak* yang berada di daerah Kampung Mandar Banyuwangi masyarakat disana masih mempercayai dan melestarikan adanya adat tersebut, guna untuk ketentraman dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat yang apabila adat tersebut tidak dilakukan. Kemudian dalam pelaksanaan adat *saulak* juga masih terdapat bacaan doa dan

sholawat nabi agar bisa memberikan kekhusu'an resepsi pada saat pelaksanaan adat *saulak* tersebut. Sehingga peneliti mencoba memberikan kesimpulan yaitu, *maqasid syariah al-ammah* dengan adat *saulak* ini tidak bertentangan karena adat *saulak* sesuai dengan syariat yang ada pada maksud dari *maqasid syariah al-ammah*.

- 2) *Maqasid Al-Khassah*, cabang ini secara harfiah berarti cara-cara yang dikehendaki *syar'i* merealisasikan kemanfaatan yang pada tujuan akhirnya untuk menjaga kemaslahatan umum kedalam amal perbuatan yang khusus. *Maqasid al-khassah* secara eksistensinya, berupa perintah atau larangan guna memperjelas atau mempersingkat maksud dari tujuan itu sendiri seperti halnya diwajibkan suatu perintah (*amar*) beribadah hanya kepada Allah swt. Kemudian dalam penelitian yang peneliti angkat fenomenanya, adat *saulak* bagi masyarakat Kampung Mandar (secara khusus) sudah merupakan sesuatu hal yang bisa disebut kewajiban, secara konsisten dilakukan bagi masyarakat Kampung Mandar yang memiliki keturunan suku mandar untuk melakukan adat *saulak* bagi yang mau menikah. Hal tersebut tidaklah sebuah kemungkarannya, hanya saja merealisasikan kemanfaatan yang pada tujuan akhirnya untuk menjaga kemaslahatan umum. Meskipun ada beberapa pihak dari mereka yang kurang setuju adanya kewajiban untuk melakukan adat *saulak*. Dan hal ini, masyarakat hanya menjaga tradisi tersebut agar tidak mengalami pergeseran berupa

ketidaklaksananya adat tersebut. Peneliti berkesimpulan bahwa ada keterkaitan antara *maqasid al-khassah* dengan adat *saulak* yang mana suatu kewajiban bagi manusia untuk melakukan hal yang sudah menjadi kebiasaan harus dilakukan.

- 3) *Maqasid al-juz'iyah*, terakhir cabang dari *maqasid* ini memiliki makna yaitu tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu. Ringkasnya penjelasan tentang *maqasid al-juz'iyah* seperti konteks kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan pada aspek hukum yaitu boleh tidaknya melaksanakan amar perintah atau larangan karena sebab lain. Sebagai contoh kewajiban berpuasa, perintah puasa hukumnya wajib namun bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit dan lain sebagainya. Dalam fenomena pada penelitian ini, perihal adat *saulak* adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai keturunan suku mandar, jika masyarakat yang bertempat tinggal di Kampung Mandar tidak mempunyai keturunan suku mandar maka boleh tidaknya dalam melakukan adat *saulak* seperti hasil wawancara yang peneliti dapatkan dengan narasumber di lapangan. Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa *maqasid al-juz'iyah* dengan adat *saulak* ini berkeseimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan dari masing-masing kepentingan.

b. Hukum Adat *Saulak* Pranikah Dalam Perspektif Hukum Positif Pada Kampung Mandar Banyuwangi

Terkhusus di Indonesia, Hukum Adat merupakan hukum yang mencerminkan budaya bangsa karena tumbuh dari kebiasaan masyarakat dari waktu-waktu<sup>79</sup>. Meskipun seluruhnya berada dalam kesatuan Republik Indonesia, namun terdapat perbedaan adat yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Sehingga keseluruhan adat tersebut dapat Bersatu dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Di Indonesia, keberadaan hukum adat secara resmi telah diakui oleh negara. Merujuk pada pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa secara Konstitusional Negara dapat mengakui serta dapat menghormati adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan telah sesuai dengan adanya suatu perkembangan masyarakat beserta prinsipnya yakni NKRI, yang telah diatur dalam Undang-Undang. Yang artinya secara formal negara telah mengakui keberadaan Hukum Adat serta hak konstitusionalnya.

Adat istiadat *saulak* di Kampung Mandar merupakan sebuah tradisi unik yang dilakukan sebelum acara pernikahan. Masyarakat sekitar mempercayai adanya akulturasi budaya turun temurun yang menggabungkan antara agama dengan adat mandar. Adat *saulak* ini banyak sekali fenomena yang menarik untuk diwariskan kepada

---

<sup>79</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Gunung Agung: Jakarta, 1982), Hal 1

generasi selanjutnya, masyarakat Kampung Mandar sangat antusias mengimplementasikan adat istiadat turun temurun ini sebagai keyakinan intelektual kedaerahan. Eksistensi dari Adat isitiadat *saulak* merupakan sebuah adat dari masyarakat suku mandar yang terus dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat Mandar saat menjelang pernikahan.

Bahkan sekarang ini, di Kampung Mandar sendiri telah memiliki sebuah Komunitas khusus untuk upacara tradisi adat *saulak* ini. Hal ini diawali dengan adanya penerimaan dan suatu kepercayaan anggota komunitas, sebagai titik balik terhadap dasar pijakan yang menjadikan eksistensi keberlangsungan dalam menyongsong proses tersebut yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya tradisi adat *saulak* ini tujuannya tidak lain hanya sebagai penghormatan kepada leluhur atau nenek moyang. Adapun setelah peneliti menelaah fenomena ini mendapati kelemahan yuridis dalam pengembangan lembaga adat yang ada, antara lain:

- 1) Tidak ada Peraturan Pelaksanaan secara hirarki perundang-undangan hanya peraturan-peraturan menteri. Pemendagri No. 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat. Sementara pada pihak lain, kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta lembaga adat yang ada di daerah tidak termasuk pada pasal 7 UU No. 12 Tahun 2012 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Sulit mempersatukan norma-norma ideal prosedural dari kebhinekaan, dikarenakan lembaga-lembaga adat yang secara otoritas dimiliki oleh setiap masyarakat adat di Indonesia.
- 3) Ketidakmampuan legal drafter dalam pembentukan peraturan-peraturan, hal ini terlihat dari pelaksanaan yang berbelit-belit dari sisi filosofi, sosiologi, dan yuridis yang tidak memulai dari suatu riset terdahulu yang disebut Naskah Akademik.<sup>80</sup>

Namun, jika menilik kembali uraian pelaksanaan pranikah adat *saulak* ini rangkain ritual suku Mandar yang menjadi budaya leluhur secara turun menurun, sehingga dalam penerapannya adat *saulak* tidak sama sekali bertentangan dengan keutuhan NKRI, sehingga yang dimaksud klausul dalam Pasal 18B ayat 2 UUD NKRI 1945 masih menjadi payung hukum. Tidak hanya itu eksistensi dari suku mandar sudah terorganisir sistematis, sehingga kelembagaan adat Mandar dalam mengelola dan menjaga kebiasaannya masih sangat terjaga terlebih khusus praktik pranikah *saulak*.

---

<sup>80</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 62-63.



## BAB V

### PENUTUP

Pada bab selanjutnya peneliti telah menyajikan hasil temuan serta kaitannya dengan teori yang peneliti dianalisis Bab IV tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan guna untuk dapat menemukan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini, setelah kesimpulan didapatkan, peneliti mengharapkan saran terhadap penelitian ini guna untuk dapat membantu peneliti lainnya yang kedepannya memilih tema yang serupa dengan penelitian ini dapat bermanfaat.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan tentang hukum adat *saulak* pranikah masyarakat kampung mandar banyuwangi dalam perspektif *maqasid syariah* dengan hasil temuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adat *saulak* yakni keluarga dari kedua calon pengantin duduk melingkar kemudian kedua calon pengantin tidur terlentang secara bergantian kemudian pemangku adat melakukan ritual *saulak* dengan membacakan doa dan sholawat setelah itu tampan atau yang sering disebut sesajen diputar sebanyak 3x dan ditaruh di atas dahi dan perut kedua calon pengantin sampai melekat, keluarga dan saudara terdekatnya yang bisa mengangkat kembali tampan dari atas perut kedua calon pengantin.

2. a. Bahwa adat *saalak* sesuai pandangan *maqasid syariah* yakni *maqasid al-dharuriyat, al-hajiyat, al-tahsiniyat* dan dari sisi *maqasid al-ammah, al-khassah, dan al-juz'iyah*.
- b. Bahwa adat *saalak* yang terjadi hanya di masyarakat Kampung Mandar ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum positif. Dimana adat *saalak* memiliki lembaga adat yang yang sudah diakui keberadaannya dalam hukum adat yang dipositifkan berdasarkan pasal 18 B ayat 2.

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni Adat *saalak* Pranikah yang memiliki keunikan oleh masyarakat mandar di Kampung Mandar Banyuwangi, berikut saran yang dapat peneliti rekomendasikan:

### 1. Bagi Masyarakat

Alangkah baiknya menegakkan adat yang ada dalam sebuah masyarakat, walaupun adat yang telah berlaku terlihat kaku dan hal ini akan terus berlaku demi menghormati nenek moyang kita, sehingga kini, menggunakan adat diselaraskan sesuai dengan ajaran Islam. Keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat tidak boleh sampai menghilangkan keimanan masyarakat terhadap adanya wujudnya Allah swt yang Maha Kuasa, yang menentukan baik buruknya suatu perbuatan.

### 2. Bagi Pemerintah

Sebuah adat yang dianggap dapat membuat kerukunan antar masyarakat diharapkan untuk tetap dijaga eksistensinya demi melestarikan

adat-adat yang ada di Banyuwangi semakin berkembang dan mengikuti zaman.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman. *Mekanisme Pengakuan Hukum Adat*. Jakarta: Pengayoman, 2015.
- Arifin, B. *Hidup Setelah Mati*. Jakarta: PT Dunia Pustaka, 1984.
- BZN, B. T.. *Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah*. Jakarta: Bharata, 1973.
- Dr. H. Abdul Helim, S. M.. *Maqashid Al-Syariah versus Ushul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Effendy Satria, M. Z. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- J. Moleong, L., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Jaya, A. *Konsep Maqashid al-syariah Menurut al-Syahtibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Koenjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981.
- Koesnoe, M. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- M. Syukri Albani Nasution, & Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979.
- Mullareza. *Maqashid Syariah; Kajian teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer*. At-Turas, 10, 2018.
- Nur Rahman, I. *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011.
- Rahman Ghazali, A. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Raisuni, A. *Nazariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al syathibi* . Riyadh: al-Dar al-Baida, 1991.
- Rukajat, A. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Siyoto, S. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tamam, B. *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, 2022.

Taneko, S. *Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Eresco, 1987.

Tasrifin Tahara, S. B. *Nakodai mara'dia Abarua Kaiyang Toilopi: Spirit Nilai Budaya Maritim dan Identitas Orang Mandar*. *Walusuji*, 9(2), 2018.

Umam, K. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Ceria, 2001.

Wignjodipuro, S. *Pengantar dan Azaa-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Harta, 1982.

Yazid, A. *Islam Moderat*. Jakarta: Erlangga, 2014.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: UnimalPress, 2016.

### **Terjemahan Alquran**

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. Tangerang Selatan: Kalim, 2010.

### **Skripsi**

Barani, A. I. "Tradisi Penne Anreang dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)". Skripsi, IAIN ParePare 2020.

Darmini. "Adat Saulak Dalam Perkawinan Suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu ditinjau dari Hukum Islam". Skripsi, IAIN Palu, 2018.

Dewi Mustikawati. "Tradisi *Nyabdoaken Manten* Dalam Pernikahan Adat Osing Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Dusun Bades Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi", Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.

Kartika, Y. "Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidafi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

### Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B

### Jurnal

Dongoran, M. Desember. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Dasar dalam Penetapan Hukum Islam. Yurosprudentia*(No. 2), 2015.

Jamaa, L. *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syariah. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*(No.2), 2011.

Kasdi, A. *Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. Yudisia*(no. 1), 2014.

Mullareza. *Maqashid Syariah; Kajian teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer. At-Turas, 10*(01), 2018.

Rahmi, N. *Maqashid Al-Syari'ah; Melacak Gagasan Awal, Jurnal Syari'ah. Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*(No. 2), 2017.

Raisuni, A. *Nazariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al syathibi . Riyadh: al-Dar al-Baida, 1991.*

Suganda, A. *Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syariah dalam Kemaslahatan Masyarakat. Jurnal at-Tadhir, 30*(1), 2014.

Wijaya, W. S., & Sartini, N. *Makna Budaya Ritual Saulak pada Masyarakat Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi:Kajian Etnolinguistik. Jurnal Etnolinguistik, 1*(02), 147, 2020.

Wimra, Z. *Reitegritas Konsep Maqashid Syariah dalam Adat Basandi Syara' Kitabullah. Jurnal Ilmiah Syariah* (No. 2), 2016.

### Internet

Salam, S. Konstitusi Masyarakat Adat. diakses Desember 04, 2022. <https://gagasanhukum.wordpress.com/2017/11/2/konstitusi-masyarakat-hukum-adat-2/2017>.

Wikipedia. diakses pada tanggal 10 Maret 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung\\_Mandar,\\_Banyuwangi,\\_Banyuwangi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_Mandar,_Banyuwangi,_Banyuwangi).

**LAMPIRAN**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Diajeng Melinda Rizkyani  
NIM : S20191166  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Maret 2023



Diajeng Melinda Rizkyani  
NIM: S20191166

### Matriks Penelitian

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	TUJUAN PENELITIAN	KAJIAN PUSTAKA	METODE PENELITIAN
Hukum Adat <i>Saulak</i> Pranikah Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi Dalam Perspektif <i>Maqasid syariah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagaimana pelaksanaan budaya ritual <i>Saulak</i> pranikah pada masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi?</li> <li>2) Bagaimana perspektif <i>maqasid syariah</i> dan hukum positif terhadap adat <i>Saulak</i> pranikah pada masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan budaya ritual <i>Saulak</i> pranikah pada masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi</li> <li>2) Untuk mengetahui bagaimana perspektif <i>maqasid syariah</i> dan hukum positif terhadap adat <i>Saulak</i> pranikah pada masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Konsep <i>Maqasid syariah</i></li> <li>2) Teori Hukum Dan Adat Istiadat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis Penelitian: Studi Lapangan (field research)</li> <li>2) Pendekatan Penelitian: Deskriptif Kualitatif</li> <li>3) Lokasi Penelitian: Jl. DI. Panjaitan, Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68413</li> <li>4) Subyek: Ketua Adat <i>Saulak</i>, Pengurus Adat <i>Saulak</i>, dan Masyarakat Kampung Mandar</li> <li>5) Teknik Pengumpulan Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Observasi</li> <li>b) Wawancara</li> <li>c) Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>6) Teknik Analisis Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Reduksi Data</li> <li>b) Penyajian Data</li> <li>c) Kesimpulan dan verifikasi Data</li> </ol> </li> <li>7) Keabsahan Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Triangulasi Sumber</li> <li>b) Triangulasi Teknik</li> </ol> </li> <li>8) Tahap-tahap Penelitian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tahap Pra Lapangan</li> <li>b) Tahap Kegiatan</li> <li>c) Tahap Analisis Data</li> <li>d) Tahap Penulisan Laporan</li> </ol> </li> </ol>



## PEDOMAN WAWANCARA

### Pertanyaan Wawancara Kepada Ketua Adat

1. Bagaimana pendapat anda mengenai sejarah dari suku mandar yang berada di Kampung Mandar Banyuwangi?
2. Apa saja adat yang terdapat dalam suku mandar?
3. Apa yang dimaksud dengan adat *Saulak*?
4. Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam melakukan adat *Saulak* ini?
5. Sejak kapan adat *Saulak* ini dilaksanakan?
6. Apakah adat *Saulak* masih terus digunakan sampai saat ini?
7. Mengapa adat *Saulak* ini wajib digunakan, jika tidak digunakan apa dampak yang akan terjadi?
8. Kenapa adat *Saulak* masih saja dilestarikan oleh masyarakat sekitar?
9. Bagaimana pelaksanaan atau praktek dari adat *Saulak* ini?
10. Apakah didalam pelaksanaannya terdapat do'a yang diucapkan? Seperti apa do'a dalam pelaksanaan adat *Saulak* ini?
11. Apakah dalam adat *Saulak* tersebut terjadi suatu perjanjian?
12. Apakah masyarakat yang tinggal di Kampung Mandar Banyuwangi namun tidak mempunyai keturunan suku mandar, apakah juga melaksanakan adat *Saulak*?


### Pertanyaan Wawancara Kepada Pengurus

1. Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi adat *Saulak* yang berada di Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi?
2. Kapan kemunculan adat *Saulak* di Kampung Mandar?
3. Kapan pelaksanaan adat *Saulak*?
4. Masyarakat yang melakukan adat *Saulak* ini mayoritas beragama islam, tetapi kenapa mereka masih mempercayai hal yang diluar nalar dari manusia?
5. Ketika kedua calon pengantin tidak melaksanakan adat *Saulak* ini apakah akan terjadi suatu hal pada saat melakukan pernikahan?
6. Apakah pada saat pelaksanaan adat *Saulak* pernah terjadi dampak buruk terhadap calon pengantin?

7. Apakah hal-hal yang diperhatikan saat pelaksanaan adat *Saulak*?








**Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi**

1. Apakah anda mempunyai keturunan suku mandar?
2. Jika orang yang mempunyai keturunan suku mandar itu wajib melakukan adat *Saulak*, kemudian apa yang anda ketahui mengenai adat *Saulak*?
3. Kenapa anda mempercayai adanya adat *Saulak* ini?
4. Apakah anda pernah mengalami dampak dari adat *Saulak* ini jika tidak dilaksanakan?
5. Apakah dampak tersebut terjadi pada keluarga kedua calon pengantin jika tidak melaksanakan adat *Saulak*?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN ADAT SAULAK PRANIKAH DI  
KAMPUNG MANDAR BANYUWANGI**

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	09 Maret 2023	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kantor Kelurahan Kampung Mandar Banyuwangi	
2.	11 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Faisal Riezal selaku Ketua Adat <i>Saulak</i> di Kampung Mandar Banyuwangi	
3.	12 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Dandi selaku pengurus adat <i>Saulak</i> di Kampung Mandar Banyuwangi	
4.	13 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Dahliana selaku pemangku adat <i>Saulak</i> di Kampung Mandar Banyuwangi	
5.	14 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Agus Putra Senja Pradana selaku masyarakat di Kampung Mandar	
6.	14 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Mariama selaku masyarakat di Kampung Mandar Banyuwangi	
7.	14 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Hilmiyati selaku masyarakat di Kampung Mandar Banyuwangi	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax  
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 0102/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 01/ 2023

09 Januari 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Lurah Kampung Mandar Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Diajeng Melinda Rizkyani

Nim : S20191166

Semester : 7

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Hukum Adat Saulak Pranikah Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi Dalam Perspektif Maqasid Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN BANYUWANGI  
KELURAHAN KAMPUNG MANDAR  
Jalan Riau No. 105 Banyuwangi Telp. (0333) 422744

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 145/ 35 / 429.501.13/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIFUL MUNIRI, S.Ap  
NIP : 196709071992031009  
Jabatan : Sekretaris Kelurahan Kampung Mandar

Menyatakan bahwa seseorang tersebut dibawah ini :

Nama : DIAJENG MELINDA RIZKYANI  
NIM : S20191166  
Judul Penelitian : Hukum Adat Saulak Peranikah Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi dalam Perspektif Maqasid Syariah.

Menyatakan bahwa seseorang tersebut di atas telah menyelesaikan tugas penelitian di Kelurahan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi.

Demikian Surat Keterangan ini di buat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 15 Mei 2023

An. LURAH KAMPUNG MANDAR  
Sekretaris



*[Signature]*  
SAIFUL MUNIRI, S.Ap  
Penata  
NIP. 196709071992031009

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ketua Adat (Bapak Faisal Riezal)



Wawancara dengan Pengurus (Dandi)



Wawancara dengan Pemangku Adat (Ibu Dahliana)



Wawancara dengan Masyarakat (Ibu Mariama)



Wawancara dengan Masyarakat (Agus Putra Senja Pradana)



Wawancara dengan Masyarakat (Ibu Hilmiyati)





Adat *Saulak* Pranikah



Persiapan Tampanan untuk Adat *Saulak*

## Biodata Penulis



### Biodata Pribadi

Nama : Diajeng Melinda Rizkyani  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 21 Maret 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. DI. Panjaitan, Lingk. Krajan, Kampung Mandar,  
Banyuwangi, RT 002 RW 003  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
No. Hp : 085715867414  
Email : [diajengmelinda21@gmail.com](mailto:diajengmelinda21@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Kepatihan Banyuwangi
2. SMPN 1 Glagah Banyuwangi
3. SMAN 1 Giri Banyuwangi
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### Pengalaman Organisasi dan Pengalaman Magang

1. Pengurus KOMPRES Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. ICIS Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. KUA Banyuwangi
4. Pengadilan Agama Banyuwangi